

**ANALISA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI BURSA
BERJANGKA JAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
ISLAM**

TESIS



Disusun Oleh:

Tri Mamik Rahayu

1800018043

Konsentrasi: Hukum Ekonomi Islam

PROGRAM MAGISTER

ILMU AGAMA ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Tri Mamik Rahayu**
NIM : 1800018043
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **Analisa Perdagangan Berjangka Komoditi Di Bursa Berjangka Jakarta Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam**

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

ANALISA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI BURSA BERJANGKA JAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 27 Mei 2021

Pembuatan Pernyataan,

A 1000 Indonesian postage stamp (METERAI TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the serial number E10AJX483078419.

Tri Mamik Rahayu
NIM: 1800018043



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax:+62 24 614454
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>





PENGESAHAN TESIS

Proposal Tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Tri Mamik Rahayu**
NIM : 1800018043
Judul : **Analisa Perdagangan Berjangka Komoditi Di Bursa Berjangka Jakarta Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 17 Juni 2021 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	Tanggal	Tanda tangan
Dr. H. Muchlis, M.Si. Ketua Sidang/Penguji	<u>28 Oktober 2021</u>	
Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, M.Si. Sekertaris Sidang/ Penguji	<u>14 Oktober 2021</u>	
Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Pembimbing/Penguji	<u>15 Oktober 2021</u>	
Dr. Ali Murtadho, M.Ag. Pembimbing/Penguji	<u>15 Oktober 2021</u>	
Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag. Penguji	<u>14 Oktober 2021</u>	

NOTA DINAS

Semarang, 27 Mei 2021

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu"alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Tri Mamik Rahayu**

NIM : 1800018043

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Islam


Program Studi : Ilmu Agama Islam

Judul : **Analisa Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa Berjangka Jakarta Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu"alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.

NIP: 196701171997031001

NOTA DINAS

Semarang, 27 Mei 2021

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu"alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Tri Mamik Rahayu**

NIM : 1800018043

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Islam

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Judul : **Analisa Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa Berjangka Jakarta Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu"alaikum wr.wb.

Pembimbing II



Dr. Ali Murtadho, M.Ag.

NIP: 197108301998031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisa Perdagangan Berjangka Komoditi Di Bursa Berjangka Jakarta Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.

Penulisan tesis ini dapat selesai atas dukungan dan peran dari berbagai pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis ucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah menerima dan menyiapkan fasilitas yang baik selama peneliti menimba ilmu di Program Pascasarjana (S-2) UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Walisongo sekaligus selaku pembimbing satu yang senantiasa memberikan motivasi kepada peneliti agar cepat wisuda.
3. Yang terhormat Dr. Ali Murtadho, M.Ag selaku pembimbing dua yang tak henti-hentinya memotivasi peneliti agar cepat menyelesaikan tesis.
4. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, yang berkenan membagi ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama mengikuti Studi pada Program Pascasarjana UIN Walisongo ini.
5. Yang terhormat Bapak Stephanus Paulus Lumintang selaku Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) yang berkenan membagi ilmu pengetahuan dan informasi terkait perdagangan berjangka.
6. Yang terhormat Bapak Iriawan Widadi selaku Direktur Solid Group yang memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Yang terhormat Bapak Ismet Faradis selaku CBO PT. Equityworld Futures yang berkenan membagi motivasi, ilmu, dan informasi terkait perdagangan berjangka komoditi khususnya dalam hal pialang perdagangan berjangka.
8. Yang terhormat Bapak Dedy Reynold selaku Direktur Kepatuhan Solid Group yang berkenan membantu peneliti untuk bisa melakukan penelitian di Bursa Berjangka Jakarta.

9. Yang terhormat Bapak Ali Abidin selaku Wakil Pialang Berjangka yang berkenan membantu peneliti untuk melakukan penelitian tentang perdagangan berjangka komoditi.
10. Ayahanda tercinta Bapak Sariono dan Ibu Sudarmi yang selalu memberikan dukungan, do'a dan motivasi yang tiada henti serta kasih sayangnya kepada peneliti. Dan seluruh anggota keluarga, yang telah memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung kepada peneliti dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang ini.
11. Semua teman-teman di kelas Pascasarjana, dan teman-teman yang lain atas motivasi dan dukungannya dalam penyusunan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi lebih sempurnanya tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi diri peneliti sendiri dan bagi masyarakat umum.

Semarang, 27 Mei 2021
Penulis

Tri Mamik Rahayu
NIM: 1800018043

MOTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

ABSTRAK

Sejak perdagangan berjangka resmi di Indonesia hingga saat ini tercatat volume transaksi dalam perdagangan berjangka selama enam tahun terakhir yaitu rata-rata setiap tahunnya sebanyak 89.609.056,33 atau sebesar 33,36% per tahun dari jumlah penduduk Indonesia saat ini per juni 2020 sebanyak 268.583.016 jiwa. Presentase tersebut menyiratkan bahwa pertumbuhan perdagangan berjangka di Indonesia masih terbilang belum begitu maksimal jika dilihat dari perbandingan jumlah transaksi yang ada dengan total penduduk di Indonesia saat ini. Belum maksimalnya perdagangan berjangka di Indonesia tersebut dikarenakan persepsi negatif dari masyarakat tentang perdagangan berjangka yang menganggap industri ini sebagai penipuan, perjudian, dan transaksi siluman yang rentan akan riba, *gharar* dan *maisir*.

Karena persepsi negatif masyarakat dalam memandang perdagangan berjangka tersebut, maka diperlukan solusi untuk menjawab keresahan dari masyarakat tentang kejelasan hukum transaksi perdagangan berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisa perdagangan berjangka komoditi di Bursa Berjangka Jakarta dalam perspektif hukum ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah jika dilihat dari aspek normatif hukum perdagangan berjangka merupakan salah satu bidang perdagangan yang memiliki payung hukum kuat, baik hukum positif maupun hukum islam. Akad dalam perdagangan berjangka komoditi bisa dikatakan akad yang *shahih* karena sempurna rukun dan syaratnya. Selain sempurna rukun dan syarat nya perdagangan berjangka juga terhindar dari unsur yang dilarang dalam ekonomi islam yaitu riba, *gharar* dan *maisir*. Dilihat dari aspek moralitas, perdagangan berjangka komoditi disandarkan kepada *maqhasid syariah* yang mana mengacu pada lima prinsip dasar yaitu prinsip keadilan, prinsip kejujuran dan transparansi, prinsip perputaran harta, prinsip kebersamaan, persatuan dan tolong menolong, prinsip memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan.

Kata kunci: perdagangan berjangka komoditi, aspek normatif, aspek moralitas, hukum islam.

ABSTRAC

Since the official futures trading in Indonesia to date, the volume of transactions in futures trading has been recorded for the last six years where the average yearly is 89.609.056,33 or 33,36% per year of the current population of Indonesia as of June 2020 of 268.583.016 population. This percentage implies that the growth of futures trading in Indonesia is stil not maximized when viewed from the comparison of the number of existing transactions with the total population in Indonesia. Futures trading has nit been maximized in Indonesia due to the negative perception of the public about futures trading which considers this industry as fraud, gambling, and stealth transactions that are vulnerable to usury, gharar and maisir.

Due to the negative perceptions of society in viewing futures trading, a solution is needed to answer the public's concerns about the legal clarity of futures trading transactions. This study aims to determine how to analyze commodity futures trading on the Jakarta Futures Exchange in the perspective of Islamic Economic Law. This study uses a qualitative method with a descriptive approach.

The result of this research are that when viewed from the normative aspect of futures trading law, it is one of the trading fields that has a loyalty legal protection, both positive law and Islamic law. The contract in commodity futures trading can be said to be a valid contract because it is perfect in terms of the pillars and conditions. In addition to the perfect pillars an conditions, futures trading is also protected from elements that are prohibited in Islamic Economic, namely usury, gharar and maisir. Viewed from the aspect of morality, commodity futures trading is based on maqashid as-syariah which refers to five basic principles, that are principle of justice, principle of the honesty and transparency, principle of asset turnover, principle of togetherness, unity and mutual help, principle of providing convenience and eliminating difficulties.

Keywords: futures trading, islamic law, normative and morality aspect.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
NOTA DINAS	iv
NOTA DINAS	v
MOTO	viii
ABSTRAK	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	9
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D.Telaah Pustaka	9
E.Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Tempat dan Waktu Penelitian	15
3. Sumber Data	16
4. Fokus Penelitian	16
5. Teknik Pengumpulan Data	17

6. Analisis Data	18
F.Sistematika	Penulisan 20
BAB II.....	21
KONSEP JUAL BELI SALAM	21
A.Jual Beli Salam	21
1. Pengertian jual beli salam	21
2. Dasar hukum jual beli salam	21
3. Rukun dan syarat jual beli salam	24
B.Larangan-larangan dalam jual beli salam	27
1. Larangan atas riba	27
Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 39	29
Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 160-161	29
Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-280	30
Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 130.....	31
2. Larangan atas <i>gharar</i>	36
3. Larangan atas <i>maisir</i>	40
BAB III.....	45
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI BURSA BERJANGKA JAKARTA DAN KETENTUAN DI DALAMNYA.....	45
A. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi	45
B. Dasar Hukum Perdagangan Berjangka Komoditi	47
C.Tujuan Pengaturan, Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi	47

D.Manfaat	Perdagangan	Berjangka	Komoditi	48
E.Sejarah	Perdagangan	Berjangka	Komoditi	50
F. Badan Pengatur Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi				52
1. Kementerian Perdagangan				52
2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)				52
4. Kliring Berjangka Indonesia (KBI)				57
G.Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi				58
1. Pedagang Berjangka				58
2. Pialang Perdagangan Berjangka				59
3. Penasihat Perdagangan Berjangka				60
4. Sentra Dana Perdagangan Berjangka				60
5. Nasabah				61
H. Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi				62
1. Sistem Perdagangan Multilateral				62
c. Produk-produk Multilateral				63
2. Lelang (Auction)				65
3. Amanat (Order)				65
4. Proses Penyepadanan (Matching)				67
2. Sistem Perdagangan Bilateral				71
1). Proteksi atau lindung nilai (<i>hedging</i>)				75
3). Strategi investasi				76
4). Spekulasi				77

BAB IV	83
ANALISA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI BURSA BERJANGKA JAKARTA.....	83
A. Analisa Aspek Normatif Perdagangan Berjangka Komoditi Di Bursa Berjangka Jakarta.....	83
B. Analisa Aspek Moralitas Hukum Islam Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Di Bursa Berjangka Jakarta	93
BAB V.....	98
PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Penutup	98
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan nasional tidak lepas dari pengaruh perkembangan situasi internasional yang semakin membaik. Dalam konteks global, perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di berbagai belahan dunia terus berlanjut. Perhatian pada penyelesaian masalah-masalah ekonomi telah menjadi agenda utama bagi semua negara. Untuk Indonesia sendiri sasaran umum yang ingin dicapai adalah tumbuhnya sikap kemandirian melalui peningkatan produktivitas masyarakat. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut kebijaksanaan pembangunan dilandaskan pada pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta terciptanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1996 mencapai 8,0 persen, dimana lebih tinggi dari 2 tahun sebelumnya yang hanya sebesar 7,5 persen. Sementara itu pertumbuhan penduduk bisa ditekan di angka 1,6 persen rata-rata setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan penduduk tersebut, membuat pendapatan per kapita terus meningkat, yakni sebesar US\$ 1118.¹

Sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi, sektor industri perdagangan terus tumbuh dan berkembang untuk membawa Indonesia pada perekonomian yang efisien dan mempunyai daya saing yang tinggi di skala global. Untuk itu agar menunjukkan kesungguhan Indonesia di dalam melaksanakan kesepakatan dengan World Trade Organization (WTO), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), dibentuklah beberapa kebijaksanaan deregulasi diantaranya yaitu penurunan tarif, penanaman modal, kebijaksanaan perkreditan, dan perdagangan di lima sektor utama (pertanian &

¹ Laporan Pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagai lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1997.

perkebunan, pertambangan & energi, industri, perikanan & kelautan, bidang keuangan, mata uang asing & surat utang negara), dimana lima bidang tersebut menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan dalam perdagangan berjangka komoditi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan pada kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lain.² Komoditi yang dimaksud disini adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan kontrak derivatif lainnya.³

Industri perdagangan berjangka komoditi ini awalnya sebelum ada landasan hukum yang mengatur, ternyata sudah banyak dilakukan oleh masyarakat dimana lawan dagangnya yaitu langsung dengan pedagang berjangka, menggunakan sistem dari pedagang, aturan perdagangannya pun sebatas kesepakatan antar pedagang dengan masyarakat dan tempat transaksi perdagangan tersebut ditentukan sendiri oleh kedua belah pihak, jadi tidak ada aturan dan tempat khusus untuk melakukan transaksi perdagangan berjangka. Kemudian karena dirasa perlu adanya wadah khusus yang resmi dibawah aturan pemerintah maka dibentuklah sebuah bursa.

Bursa merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dengan mekanisme transaksi yang ditetapkan atas suatu transaksi perdagangan kontrak, barang, dan jasa. Keberadaan bursa ini sangat

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 1 ayat 1.

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 1 ayat 2.

diperlukan karena bursa menjadi tempat terbentuknya rasa percaya kepada penjual dan pembeli, dan dengan didukung adanya mekanisme perdagangan yang disetujui bersama dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam perdagangan, maka dari itu dapat tercipta transaksi yang transparan, efektif dan efisien.

Salah satu bursa yang ada di Indonesia yaitu Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange). Bursa Berjangka Jakarta berdiri pada tanggal 19 Agustus 1999 oleh AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia) dan FAMNI (Federasi Asosiasi Minyak Nabati Indonesia) mengawali gerakan pendirian bursa. Setelah satu tahun kemudian Bursa Berjangka Jakarta memperoleh izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) pada tahun 2000 dan bekerjasama dengan Kliring Berjangka Indonesia sebagai lembaga kliring dan penjaminan dalam perdagangan berjangka.

Bursa Berjangka Jakarta melakukan perdagangan perdana pada akhir tahun 2000 untuk produk kopi robusta dan olein. Kemudian tahun 2002 Bursa Berjangka Jakarta melakukan penambahan produk yang diperdagangkan berupa komoditi emas. Perdagangan untuk produk-produk tersebut dapat dilaksanakan langsung oleh masyarakat di dalam bursa berjangka dengan menggunakan sistem yang sudah disediakan oleh bursa, dimana istilah lain untuk sistem perdagangan ini yaitu sistem perdagangan multilateral. Pada tahun 2005 tepatnya tanggal 30 juni 2005, Bursa Berjangka Jakarta memperkenalkan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) untuk pertama kalinya.⁴

Sitem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah yang dilakukan di luar bursa berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring

⁴ Materi Belajar Calon Wakil Pialang Berjangka, (Jakarta: Tim Pembekalan, 2019), h. 82.

Berjangka.⁵ Walaupun dalam sistem bilateral transaksi perdagangan komoditi dilakukan di luar bursa, menggunakan sistem dari pedagang melalui pialang berjangka, akan tetapi pencatatannya tetap disetorkan kepada Bursa Berjangka Jakarta untuk kemudian dilaporkan kepada pihak kliring dan penjaminan berjangka untuk menjamin penyelesaian transaksi perdagangan berjangka, dalam hal ini untuk kliring dan penjaminan dilakukan oleh Kliring Berjangka Indonesia, dan tetap berada dibawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Mulai pertama kali diresmikan pemerintah hingga saat ini produk-produk yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta semakin bertambah. Hingga saat ini pada tahun 2020 tercatat ada 18 produk multilateral dan 8 produk SPA. Dengan berdirinya bursa tersebut menjadi awal industri perdagangan berjangka secara resmi terwujud di Indonesia.

Perdagangan berjangka sebagai platform perdagangan semakin diminati masyarakat terutama di negara-negara maju, apalagi dengan didukung perjanjian WTO, APEC, dan AFTA, sehingga membuat jenis perdagangan ini semakin berkembang. Hal ini dapat kita lihat dalam proses transaksi yang transparan berdasarkan mekanisme pasar yang melibatkan banyak partisipan dan penyelenggara perdagangan, serta cakupannya tidak terbatas pada negara atau benua tertentu saja, melainkan di seluruh dunia.⁶

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu saja ada tujuannya, termasuk dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki tujuan yaitu pertama, sebagai sarana pengelolaan resiko melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*), kedua, sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*), yang ketiga sebagai

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 1 ayat 10.

⁶ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, (Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2018), h. 3.

alternatif investasi, serta mewujudkan transparansi dan efisiensi pasar.⁷ Melalui fungsi-fungsi tersebut, perdagangan berjangka diharapkan dapat menjadi roda penggerak bagi perekonomian negara.


Misi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara melalui perdagangan berjangka ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak hambatan yang harus dihadapi oleh perdagangan ini, salah satunya yaitu banyak perusahaan ilegal berkedok sebagai perdagangan berjangka yang melakukan penipuan kepada masyarakat dengan iming-iming hasil (*return*) yang besar melalui jenis-jenis trading emas, forex, index pasar saham dan lain-lain, padahal mereka bukan anggota dari perusahaan resmi di bawah naungan pemerintah yang berhak melakukan perdagangan berjangka.

Banyak yang terjebak dengan perusahaan-perusahaan investasi bodong tersebut, fakta yang ada saat ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan mana perusahaan resmi dan yang tidak resmi. Hal tersebut berimbas pada nama baik industri perdagangan berjangka yang tercemar oleh perusahaan bodong yang melakukan penipuan tersebut. Akibatnya hingga saat ini perdagangan berjangka sulit berkembang di Indonesia karena respon dari masyarakat yang kurang mendukung perdagangan berjangka. Selama kurang lebih 20 tahun sejak diresmikan di Indonesia terhitung sejak tahun 2000-2020, volume transaksi dalam perdagangan berjangka rata-rata setiap tahunnya sebanyak 89.609.056,33 volume transaksi atau hanya sebesar 33,36% per tahun dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang per juni 2020 sebanyak 268.583.016 jiwa.⁸ Prosentase tersebut menyiratkan bahwa pertumbuhan perdagangan berjangka di Indonesia masih terbilang belum maksimal, karena masih banyak masyarakat yang belum turut serta dalam perdagangan berjangka.

⁷ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, (Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2018), h. 8.

⁸ www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 1 November 2020.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan masyarakat yang peneliti lakukan dalam kurun waktu 2 tahun terhitung sejak akhir 2018 sampai 2020 menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum memahami betul apa sesungguhnya perdagangan berjangka komoditi. Berikut diagram yang menunjukkan respon masyarakat dalam memandang perdagangan berjangka.



303	PENIPUAN	JUDI	TARUHAN	SPEKULASI	RIBA
PNS	54	78	60	36	60
WIRASWASTA	78	84	90	96	72
LAIN-LAIN	23	18	12	20	16

Dari diagram diatas menunjukkan bahwa hingga saat ini respon yang diberikan masyarakat dalam memandang perdagangan berjangka masih kurang positif. Dari 303 masyarakat yang dikelompokkan ke dalam 3 *background* pekerjaan yaitu sebagai pegawai negeri, wiraswasta dan profesi tertentu lainnya, ternyata sebanyak 155 orang memberikan respon bahwa perdagangan berjangka merupakan penipuan, 180 beranggapan

judi, 162 orang beranggapan bahwa perdagangan berjangka itu merupakan taruhan, 152 orang beranggapan bahwa perdagangan ini adalah spekulasi, dan sebanyak 148 beranggapan terdapat riba dalam perdagangan berjangka. Respon-respon negatif tersebut tidak lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perdagangan berjangka. Akibatnya, karena kurangnya pemahaman tersebut membuat masyarakat kurang tepat dalam mengartikan perdagangan berjangka. Banyak yang masih menganggap bahwa perdagangan ini merupakan penipuan, perjudian, penggelapan dana, bahkan tidak jarang masyarakat yang menganggap bahwa perdagangan berjangka ini merupakan perdagangan siluman.

Karena berbagai *mindset* negatif tersebut mempengaruhi pemahaman mayoritas masyarakat termasuk bagi masyarakat muslim Indonesia yang masih meragukan sisi kesyariahan perdagangan berjangka. Masyarakat masih ragu apakah perdagangan berjangka ini memenuhi standart dalam perdagangan islam atau tidak. Dikhawatirkan perdagangan berjangka ini masih menyentuh larangan-larangan perdagangan dalam islam yaitu riba, *gharar*, dan *maisir*. Hal ini sependapat dengan yang disampaikan oleh Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta dan Direktur Utama Kliring Berjangka Indonesia pada seminar Prospek Industri Berjangka pada bulan Oktober 2018 silam, bahwa ada tiga faktor penghambat berkembang berjangka di Indonesia yaitu pertama, masyarakat belum memahami prospek kedepan dari perdagangan berjangka, kedua, karakter masyarakat masih di dominasi oleh investasi dan perdagangan konvensional, ketiga, persepsi negatif masyarakat tentang perdagangan berjangka komoditi.⁹

Sesungguhnya mengenai perdagangan berjangka ini selain sudah mempunyai dasar hukum yang jelas yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang

⁹ Bapak Stephanus Paulus Lumintang (Direktur Utama Jakarta Futures Exchange) dalam Seminar Prospek Industri Berjangka Tahun 2018.

Nomor 10 Tahun 2011, perdagangan berjangka juga telah diatur dengan fatwa tersendiri yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah di bursa komoditi, dimana di dalam fatwa tersebut selain dimuat berbagai ketentuan mengenai ketentuan umum perdagangan berjangka komoditi, ketentuan mengenai perdagangan nya seperti apa, ketentuan terkait bursa komoditi, ketentuan mengenai mekanisme perdagangan baik serah terima fisik maupun dengan penjualan lanjutan, juga secara jelas disebutkan mengenai ketentuan hukum yang menyebutkan bahwa perdagangan komoditi di bursa baik yang berbentuk perdagangan serah terima fisik maupun yang berbentuk perdagangan lanjutan hukumnya boleh dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut. Akan tetapi keberadaan fatwa tentang perdagangan berjangka komoditi tersebut nampaknya belum dapat menjawab keresahan dan keraguan di benak masyarakat terkait bagaimana kesyariahan perdagangan berjangka itu sendiri.

Dari latar belakang tersebut peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih mendalam mengenai perdagangan berjangka komoditi, terlebih dari sisi kesyariahan nya. Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat membantu masyarakat untuk dapat memahami apa sesungguhnya perdagangan berjangka, mengetahui manfaat dan pandangan hukum islam mengenai perdagangan tersebut, sehingga dengan memberikan pengetahuan yang utuh tentang perdagangan berjangka kepada masyarakat, diharapkan industri perdagangan berjangka memperoleh respon positif dari masyarakat dan semakin tumbuh berkembang seiring banyaknya masyarakat yang ikut andil dalam perdagangan ini, dan pada akhirnya dengan semakin berkembang nya perdagangan berjangka, dapat membantu misi pemerintah untuk meningkatkan laju perekonomian Indonesia melalui perdagangan berjangka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti menyusun dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek normatif hukum islam tentang perdagangan berjangka komoditi di Bursa Berjangka Jakarta?
2. Bagaimana aspek moralitas hukum islam tentang perdagangan berjangka komoditi di Bursa Berjangka Jakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui aspek normatif hukum islam tentang perdagangan berjangka komoditi di Bursa Berjangka Jakarta .
- b. Untuk mengetahui aspek moralitas hukum islam tentang perdagangan berjangka komoditi di Bursa Berjangka Jakarta.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penyusunan tesis ini yaitu agar dapat membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat Indonesia secara luas terlebih bagi generasi milenial, perguruan tinggi khususnya bidang hukum ekonomi islam, serta masyarakat muslim melalui pemahaman yang utuh tentang perdagangan berjangka komoditi baik mengenai kejelasan hukum (hukum positif dan hukum islam), tata cara perdagangan yang benar dalam perdagangan berjangka, serta dapat mengambil manfaat dari perdagangan berjangka itu sendiri demi kepentingan masyarakat pribadi maupun untuk kepentingan negara.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang perdagangan berjangka komoditi sudah banyak dilakukan sebelumnya. Maka dari itu untuk membantu dalam

penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang akan dijadikan telaah pustaka, yaitu sebagai berikut:

Pertama, tesis karya Erika Rosalin, tesis ini berjudul “Perlindungan Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka”. Di dalam tesis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa perdagangan berjangka menjadi salah satu bentuk alternatif investasi dan sarana lindung nilai, dimana mekanisme perdagangan ini bersifat *high risk high return*. Di satu sisi, nasabah yang memutuskan untuk bertransaksi dalam perdagangan berjangka memiliki peluang keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi disisi lain juga terdapat resiko kerugian yang besar pula. Maka dari itu masyarakat membutuhkan perlindungan hukum untuk bisa menjamin hak nya selama menjadi nasabah dalam perdagangan berjangka.¹⁰

Kedua, tesis karya Juhan Ismail, berjudul “Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)”. Di dalam tesis tersebut, peneliti mencoba untuk menyampaikan aspek normatif dan aspek yuridis dalam jual beli komoditi emas secara berjangka. Dilihat dari sisi normatif, jual beli emas berjangka bukan merupakan perjudian, hal ini dikarenakan dalam jual beli emas berjangka dibekali dengan sistem transaksi yang benar, sebagaimana sistem yang ada dalam transaksi saham yang didasarkan atas analisa secara komprehensif. Jual beli komoditi emas berjangka bisa di *qiyas* kan dengan akad *sharf*. Inti dari bisnis ini sama halnya dengan trading yaitu untuk mendapatkan hasil yang besar dapat terwujud dengan mengandalkan probabilitas yang besar pula. Transaksi jual beli emas berjangka pada prinsipnya boleh menurut *syara*” dengan ketentuan: pertama, bukan untuk untung-untungan. Kedua, untuk simpanan atau berjaga-jaga. Ketiga, apabila transaksi dilakukan dalam mata uang yang sama, maka nilainya harus sama dan dibayar tunai. Jika jenisnya berbeda maka harus disesuaikan dengan kurs yang berlaku pada

¹⁰ Erika Rosalin, *Perlindungan Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka*, (Jakarta: Universitas Diponegoro, 2010), h. 80.

saat transaksi dilakukan dan dibayar secara tunai. Dari aspek yuridis, perdagangan komoditas dalam perdagangan berjangka telah diawasi dan dijamin oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.¹¹

Ketiga, manuskrip karya Slamet Mustaqim, berjudul “Identifikasi Yuridis Forex Trading Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Transaksi Forex Trading di InstaForex). Di dalam tesis ini peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya transaksi *al sharf* hukumnya mubah atau diperbolehkan. Berdasarkan prinsip syariah, transaksi forex di InstaForex pada kesimpulan yang didapatkan menyatakan bahwa transaksi forex tersebut hukumnya haram, karena masih mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut syariah, yaitu: a. Sistem margin trading mengakibatkan perdagangan tanpa penyerahan yang melanggar syarat *al-sharf* harus tunai, b. Adanya praktek jual beli melebihi harta yang dimiliki, c. Terdapat unsur riba, transaksi bukan untuk kepentingan komoditas tapi untuk mendapat keuntungan, d. Terdapat unsur spekulasi dalam transaksi.¹²

Keempat, tesis karya Nurul Aini Amalia, berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Trading Komoditi Emas Di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya. Dalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa selama emas tidak digunakan sebagai alat tukar resmi, maka hukum mubah berlaku pada jual beli emas, dengan batasan harga jual emas tersebut tidak bertambah selama jangka waktu perjanjian. Sementara pada praktek sistem transaksi yang ada di PT. Rifan

¹¹ Juhan Ismail, *Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif Dan Yuridis)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012), h. 70-71.

¹² Slamet Mustaqim, *Identifikasi Yuridis Forex Trading Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Transaksi Forex Trading Di InstaForex)*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2014), h. 16.

Financindo Berjangka Surabaya, pergerakan harga emas tersebutlah yang dijadikan komoditi utamanya.¹³

Kelima, tesis karya Rekso Priyohutomo, berjudul “Analisis Pengaruh Investasi Kontrak Berjangka Emas Dan Olein Pada Indeks Saham Sektor Pertambangan Dan Pertanian”. Dalam tesis ini peneliti menyimpulkan bahwa di Bursa Berjangka Jakarta, tidak ada hubungan antara tingkat pengembalian kontrak berjangka emas dan olein, dengan tingkat pengembalian pada indeks saham sektor pertambangan dan pertanian. Dari tidak adanya hubungan antara tingkat pengembalian kontrak berjangka dan tingkat pengembalian indeks saham sektor pertambangan dan pertanian tersebut, menggambarkan bahwa adanya perubahan pada harga atau nilai kontrak berjangka tidak akan mempengaruhi pergerakan harga dan tingkat pengembalian pada bursa saham khususnya sektor pertambangan dan pertanian.¹⁴

Keenam, jurnal internasional karya Ioana Ancuta dan Veronica Maier, jurnal ini berjudul “Motivations and Factors Influencing the Decision of Online Trading”. Dalam jurnal ini peneliti ingin mencari tahu motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi para investor Romania dalam perdagangan online. Dari data-data yang terkumpul peneliti menemukan bahwa para investor negara Roma memutuskan untuk bertransaksi dalam perdagangan online karena mereka bisa bertransaksi dalam waktu yang singkat karena memiliki akses informasi yang mudah (hampir sebagian besar platform perdagangan online memiliki notifikasi dan alarm tentang berita-berita yang dapat mempengaruhi pasar saham). Beberapa investor ada yang terpengaruh oleh berita-berita atau isu-isu dalam melakukan transaksi, sehingga mempengaruhi mereka dalam

¹³ Nurul Aini Amalia, *Analisis Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Trading Komoditi Emas Di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), h. 72.

¹⁴ Rekso Priyohutomo, *Analisis Pengaruh Investasi Kontrak Berjangka Emas dan Olein Pada Indeks Saham Sektor Pertambangan dan Pertanian*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), h. 68.

perdagangan online. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa perdagangan online menjadi salah satu trend dalam dunia investasi yang ada sekarang ini.¹⁵

Ketujuh, jurnal internasional yang berjudul “Online Stock Trading Platform” karya Prof. Dr. Ion Lungu bersama Vlad Diaconita dan Adela Bara. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa setiap perusahaan pialang pasti memberikan platform perdagangan online yang memuat berita-berita pasar internasional, berita-berita-berita keuangan, kemudian selalu memberikan update informasi pergerakan harga setiap hari, serta sejarah perdagangan mulai dari awal hingga yang terbaru. Semua informasi tersebut bisa diakses oleh setiap investor sehingga bisa digunakan sebagai acuan analisa teknikal dalam perdagangan online.¹⁶

Kedelapan, jurnal internasional karya Bin Liu, Ramesh Govindan dan Brian Uzzi. Jurnal ini berjudul “ Do Emotions Expresses Online Correlate With Actual Changes in Decision Making: The Case of Stock Day Traders.” Dalam penelitian yang dilakukan peneliti selama dua tahun ini menemukan bahwa secara linguistik emosi para trader mempengaruhi keputusan dalam aktivitas perdagangan online trading, dimana dari emosi tersebut pada akhirnya mempengaruhi tingkat profitabilitas para traders atau investor. Bagi para trader dimana memiliki tingkat emosi yang tinggi sehingga bertransaksi dalam online trading mengikuti nafsu atau ambisinya, mayoritas akan mengalami ketidakstabilan dalam perdagangan. Dan sebaliknya bagi para trader dimana memiliki kontrol emosi yang bagus maka jauh lebih stabil dalam pencapaian keuntungannya, karena konsisten dalam pengambilan keputusan tradingnya.¹⁷

¹⁵ Ioana Ancuta dan Veronica Maier, *Motivations and Factors Influencing The Decision of Online Trading*, Cross-Cultural Management Journal, Vol. XVIII, (Romania: Technical University of Cluj Napoca, 2016), h. 93.

¹⁶ Ion Lungu, Vlad Diaconita, dan Adela Bara, *Online Stock Trading Platform*, Revista Informatica Economica, Vol. 4, (Romania: University of Economics Study Bucharest, 2006), h. 77

¹⁷ Bin Liu, Ramesh Govindan, dan Brian Uzzi, *Do Emotions Expressed Online Correlate With Actual Changes in Decisions Making: The Case of Stock Day Traders*, Plos One DOI: 10.1371 Journal. Pone 0144945, (United States: University of Vermont, 2015), h. 1-11.

Kesembilan, jurnal karya Posma Sariguna Johnson Kennedy dan Melina Geni Putri Sinaga. Jurnal ini berjudul “Pengaruh Spot Rates Dan Forward Rates Terhadap Futures Rates Pada Harga Komoditas OLEIN Di BBJ 2015-2017”. Jurnal ini fokus pada komoditas minyak yang turut diperdagangkan secara berjangka. Penelitian ini berusaha mengungkap dampak nilai tukar spot dan forward minyak terhadap harga di bursa dari tahun 2015 hingga 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar forward tidak mempengaruhi nilai pada kontrak berjangka dan yang berpengaruh terhadap nilai berjangka adalah nilai tukar spot.¹⁸

Kesepuluh, jurnal karya AM. M. Hafidz MS. Jurnal ini berjudul “Perdagangan Berjangka Komoditi: Aspek Fiqh Dan Ekonomi”. Dalam jurnal ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam perekonomian negara begitu dibutuhkan adanya Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan bantuan perdagangan berjangka dapat mewujudkan fungsi manajemen resiko bagi masyarakat yang menjual komoditas nya di perdagangan berjangka komoditi dengan memperoleh jaminan untuk memperdagangkan barangnya di pasar, dan bagi masyarakat yang memutuskan untuk membeli mendapatkan jaminan ketersediaan barang yang ia butuhkan. Apabila di lihat dari sudut pandang hukum islam, maka islam memandang bahwa perdagangan berjangka komoditi ini diperbolehkan dalam hukum islam. Diperbolehkannya perdagangan berjangka komoditi tersebut didasarkan pada *istihsan* dan *maslahat mursalat*.¹⁹

¹⁸ Posma Sariguna Johnson Kennedy dan Melina Geni Putri Sinaga, *Pengaruh Spot Rates Dan Forward Rates Terhadap Futures Rates Pada Harga Komoditas Olein Di BBJ 2015-2017*, Jurnal Ilmiah FE-UMM, Vol. 13 (2019) No. 1, (Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro, 2019), Vol. 13, h. 34-35.

¹⁹ AM. M. Hafidz MS., *Perdagangan Berjangka Komoditi: Aspek Fiqh Dan Ekonomi*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Vol. 7 Nomor 1, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2009), h. 86.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya tersebut dilakukan pada situasi dan objek yang ada.²⁰ Untuk situasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu fakta lambatnya laju perkembangan perdagangan berjangka yang di Bursa Berjangka Jakarta dan respon masyarakat terkait perdagangan berjangka. Dan objek yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sistem perdagangan multilateral dan bilateral yang digunakan dalam perdagangan berjangka di Bursa Berjangka Jakarta. Dilihat dari segi objek yang diteliti, penelitian ini masuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), hal ini dikarenakan proses penelitiannya dilakukan secara langsung berada di lokasi penelitian, yaitu berada di Bursa Berjangka Jakarta dan PT Equityworld Futures Semarang. Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mengungkap fakta atau kejadian, objek, aktivitas, proses dan manusia secara apa adanya.²¹ Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti akan mengungkapkan fakta terkait perdagangan berjangka dengan mendeskripsikan sistem perdagangan berjangka komoditi secara menyeluruh dan mendalam.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Bursa Berjangka Jakarta dan PT Equityworld Futures Semarang selama rentang waktu kurang lebih dua tahun yaitu sejak bulan Oktober 2018 sampai tahun 2020. Penentuan lokasi penelitian

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 14-15.

²¹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tujuan Teoritis dan Praktis*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 203.

di Bursa Berjangka Jakarta dan di PT Equityworld Futures Semarang ini sebagai objek penelitian yaitu karena Bursa Berjangka Jakarta merupakan tempat transaksi perdagangan berjangka komoditi untuk sistem multilateral dan PT Equityworld Futures Semarang yang merupakan salah perusahaan pialang resmi berada di bawah pengawasan BAPPEBTI dan menjadi anggota bursa berjangka sekaligus menjadi anggota kliring berjangka untuk melakukan registrasi dan administrasi sistem perdagangan bilateral.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan lokasi data penelitian itu berada. Dalam penelitian lapangan sumber data yang dimaksud adalah orang atau lembaga yang diteliti.²² Terdapat dua sumber data penelitian, yaitu: data primer dan data sekunder.²³ Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data.²⁴ Yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu data wawancara kepada Direktur Bursa Berjangka Jakarta, Direktur Kepatuhan Solid Group, Kepala Cabang PT Equityworld Futures Semarang, serta wawancara kepada masyarakat umum.

Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data ini berasal dari buku, jurnal, tesis, dan karya tulis ilmiah lainnya, serta dokumentasi dan arsip perusahaan.

4. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perdagangan berjangka komoditi yang terdapat di Bursa Berjangka Jakarta, dimana mencakup pengetahuan secara utuh bagaimana sistem perdagangan dalam perdagangan berjangka

²² Abdurrahman Misno Bambang Prawiro dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), h. 75.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 297.

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 91.

komoditi, sehingga dengan mengetahui seluruh rangkaian sistem perdagangannya secara utuh, nantinya bisa diketahui aspek normatif dan moralitas hukum Islam dalam memandang perdagangan berjangka komoditi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu:

a. Wawancara

Nicholas Walliman and Scott Buckler memberikan penjelasan bahwa wawancara, *An interview is a way of finding out information by speaking to and importantly, listening to another.*²⁵ Wawancara merupakan cara mencari informasi dengan berbicara dan mendengarkan hal yang penting dari yang lain.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti membuat daftar pertanyaan untuk selanjutnya diklarifikasi kepada narasumber.

Peneliti menggunakan metode tersebut demi menggali data secara mendalam tentang aktivitas perdagangan berjangka. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak di antaranya: Bapak Stephanus Paulus Lumintang (Direktur Bursa Berjangka Jakarta), Direktur Kepatuhan Solid Group (Bapak Dedy Reynold), Bapak Ismet Faradis (CBO PT Equityworld Futures Semarang), dan beberapa masyarakat umum di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisik, atau pengamatan langsung terhadap aktivitas yang sedang berlangsung, meliputi segala aktivitas yang dilakukan dengan panca indera untuk melakukan penelitian. Observasi juga berarti

²⁵ Nicholas Walliman dan Scott Buckler, *Your Dissertation in Education*, (London: SAGE, 2008), h. 172.

²⁶ Mohamad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*, (Bandung: Angkasa, 2013), h. 90.

mengumpulkan data secara sadar dan berproses secara terencana sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.²⁷

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung di Bursa Berjangka Jakarta dan PT Equityworld Futures Semarang. Observasi secara langsung mempunyai maksud untuk mengamati dan melihat langsung aktivitas-aktivitas perusahaan yang dilakukan. Dalam penelitian ini yang diobservasi antara lain aktivitas-aktivitas di Bursa Berjangka Jakarta dan PT Equityworld Futures Semarang. Secara khusus mengamati aktivitas-aktivitas perdagangan berjangka yang ada di bursa dan perusahaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui catatancatatan tertulis, termasuk buku-buku teori, pendapat-pendapat para ahli, argumen ataupun hukum tentang fokus penelitian.²⁸ Metode dokumentasi sendiri digunakan untuk memperoleh data dari catatancatatan penting terkait penelitian ini

6. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah suatu teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diinginkan dari suatu pembahasan yang metode pemaparannya dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁹ Dari sudut pandang Lexy, analisis data merupakan proses pengelompokan dan pengorganisasian data ke dalam suatu pola, kategori dan deskripsi dasar.³⁰ Dalam analisis ini peneliti menggunakan analisis deskriptif, tujuannya

²⁷ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), h. 79.

²⁸ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 191.

²⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 86.

³⁰ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 280.

untuk mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data yang bersumber dari variabel-variabel objek penelitian.³¹ Untuk instrumen penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan instrumen pedoman wawancara, dimana pedoman wawancara disini meliputi pedoman wawancara dengan masyarakat umum, serta wawancara dengan instansi yang terkait dengan perdagangan berjangka meliputi Bursa Berjangka, Kepatuhan Solid Group, Kantor Cabang Pialang Berjangka. Analisis data menurut Miles dan Huberman dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti meringkas, memilih dan memfokuskan konten utama dan terpenting, menemukan tema dan pola serta menghilangkan hal-hal yang tidak diperlukan.³²

b. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dalam bentuk narasi. Data tersebut disusun secara sistematis sehingga tidak sulit untuk dimengerti dan dipahami saat mendeskripsikan hasil penelitian.

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penelitian kualitatif menjadi pintu membuka penemuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Temuan dapat berupa uraian atau gambaran suatu obyek yang belum begitu jelas sebelumnya sehingga menjadi jelas setelah dilakukan penelitian, dan dapat berupa kausalitas, hipotesis atau teori.³³ Selanjutnya penarikan kesimpulan bisa tersaji atas suatu hasil penelitian.

³¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 126.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*,..., h. 338.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*,..., h. 345.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan beberapa hal meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang landasan teori yang digunakan untuk membahas mengenai konsep umum jual beli salam dan ketentuan di dalamnya dimana berisi tentang pengertian jual beli salam, dasar hukum jual beli salam, macam-macam jual beli salam, larangan-larangan jual beli salam.

BAB III : PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI BURSA BERJANGKA JAKARTA

Dalam bab ini peneliti menguraikan secara detail tentang perdagangan berjangka yang ada di bursa berjangka Jakarta meliputi pengertian perdagangan berjangka komoditi, sejarah perdagangan berjangka komoditi, pihak-pihak yang terlibat di dalam perdagangan berjangka komoditi, sistem perdagangan berjangka komoditi, produk-produk dalam perdagangan berjangka komoditi.

BAB IV : ANALISA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI BURSA BERJANGKA JAKARTA

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang bagaimana analisa perdagangan berjangka komoditi dilihat dari aspek normatif, dan bagaimana aspek moralitas hukum islam tentang perdagangan berjangka komoditi.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan, saran dan penutup

BAB II

KONSEP JUAL BELI SALAM

A. Jual Beli Salam

1. Pengertian jual beli salam

Dalam *fiqh* secara bahasa *as-salam* adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.³⁴

Jual beli salam merupakan transaksi jual beli pesanan atau inden yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dengan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut Syafi'iyah dan Hanbali, jual beli salam adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad. Sementara menurut pendapat Malikiyah, jual beli salam adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati. Definisi salam menurut KHES pasal 20 ayat 34 yaitu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Dalam akad jual beli salam, salah satu unsur penting untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pemesanan adalah kesepakatan mengenai cirri-ciri atau sifat objek yang dipesan yaitu menyangkut kejelasan kualitas, kuantitas, jenis, waktu penyerahan dan harga.

2. Dasar hukum jual beli salam

Jual beli salam diperbolehkan dalam hukum islam berdasarkan dalil umum jual beli salam di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam, (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 143.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³⁵

Selain di dasari dengan al-Qur'an, jual beli salam juga didasarkan atas hadist dan *ijma*” (kesepakatan ulama). Di dalam Kitab Bulughul Maram Bab Jual Beli penjelasan tentang salam disebutkan dalam Hadist nomor 875:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ قَدِمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْتَلْفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَأُسْلِفَ فِي كَيْلٍ مَغْلُومٍ وَوَزَنٍ مَغْلُومٍ إِلَى أَجْلِ مَغْلُومٍ مُتْلَفٍ عَلَيْهِ وَلِلْبَحَارِيِّ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: “Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takarn, timbangan, dan masa tertentu.” Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: “Barangsiapa meminjamkan sesuatu.”

Dan Hadist Riwayat Abu Daud, “Aku bersaksi bahwa *as-salaf* yang dijamin untuk waktu tertentu benar-benar dihalalkan Allah di dalam kitabullah dan diizinkan.” Kemudian ia membaca ayat Allah: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar.”³⁶

Jual beli salam juga tidak menyalahi *qiyas* dengan jual beli yang

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), h. 48.

³⁶ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II, h. 482, hadist nomor 3463.

mbolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran.³⁷ Kebolehan transaksi jual beli salam juga didasarkan pada adanya *ijma*” ulama. Kebutuhan manusia untuk bertransaksi yang mendorong dibolehkannya jual beli salam. Karena satu pihak yang bertransaksi ingin mendapatkan pembayaran yang dipercepat, sementara pihak yang lain ingin mendapatkan barang yang jelas atau pasti.³⁸

3. Rukun dan syarat jual beli salam

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli salam adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pihak yang berakad (*aqidain*)
- b. Objek jual beli salam (*muslam fih*) yaitu harga dan barang yang dipesan
- c. Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan)

Sedangkan syarat dalam transaksi jual beli salam meliputi:

- a. Syarat bagi orang yang berakad
 1. *Baligh*
 2. Berakal
 3. Mampu memelihara agama dan hartanya
- b. Syarat barang yang menjadi objek akad
Syarat barang yang diperdagangkan dalam akad salam berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam pasal 101 yaitu:
 1. Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
 2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.

³⁷ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 213.

³⁸ Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 407.

3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Menurut ulama barang yang menjadi objek akad dalam jual beli salam haruslah:

1. Barang yang diperdagangkan harus halal
2. Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Barang pesanan telah menjadi tanggungan pihak penjual dan resiko ada pada pihak penjual. Barang yang sudah dipesan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.
3. Komoditasnya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya disebutkan jenis, warna, ciri, macam dan ukurannya.
4. Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.
5. Barang yang dipesan dalam akad salam harus berupa *al-misliyat* yakni barang yang banyak padanannya di pasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan, takaran, atau timbangan.
6. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang dijanjikan.
7. Disebutkan tempat penyerahan barang pesannya.
8. Penjual wajib menyerahkan barang pesanan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.

c. Syarat harga dan pembayaran

Menurut jumhur ulama syarat harga dan pembayaran dalam transaksi salam yaitu:

1. Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi.
2. Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang

d. Syarat tempat penyerahan barang

1. Pihak-pihak yang bertransaksi dapat menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan apabila diperlukan biaya pengiriman atau tempat transaksi bukan tempat penyerahan barang.
2. Jika kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan tempat serah terima, jual beli salam tetap dinyatakan sah dan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian.

e. Syarat waktu penyerahan barang

Menurut jumhur ulama, tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan.

Sementara Wahbah Zuhaili menyampaikan bahwa tenggang waktu penyerahan barang sangat bergantung pada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi yang berlaku di suatu daerah.

f. Syarat ijab dan kabul

Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat ijab dan kabul dalam jual beli salam adalah:

1. Tujuan yang terkandung di dalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan terdapat kesesuaian sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.
2. Pelaksanaan ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam suatu tempat untuk melakukan transaksi, maka tempat tersebut adalah majelis akad.
3. Pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau surat menyurat atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab kabul.

B. Larangan-larangan dalam jual beli salam

Adapun larangan-larangan utama yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam melaksanakan sebuah transaksi, termasuk dalam jual beli salam adalah sebagai berikut:³⁹

1. Larangan atas riba

Secara etimologi, riba berasal dari bahasa Arab yaitu "*al ziyadah*" (الزيادة) yang berarti "tambahan".⁴⁰ Dalam Kamus *al-Munawwir* bahwa riba berarti tambahan, kelebihan.⁴¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, riba memiliki makna pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, rente.⁴² Adapun menurut pendapat Muhammad Syafi'i Antonio, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil.⁴³

Sementara secara terminologi, menurut Al-Jurjani riba merupakan tambahan dimana tidak ada pembandingnya bagi salah satu subjek yang berakad.⁴⁴ Sementara Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa riba menurut istilah yaitu tambahan pada salah satu dua barang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan.⁴⁵ Dalam madzhab Syafi'i, riba diartikan sebagai transaksi disertai imbalan yang tidak terdapat kesamaan takaran barang maupun kurun waktu transaksinya. Badruddin al-Ayni berpendapat bahwa prinsip utama riba yaitu adanya tambahan. Menurut syariah, riba berarti kenaikan

³⁹ Mochamad Najib, *Landasan Filosofis Investasi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), h. 22-23.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: Putra Mediatama Press, 2004), h. 190.

⁴¹ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 594.

⁴² Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 955.

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37.

⁴⁴ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), h. 109.

⁴⁵ Abdurrahmān al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh „alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 196).

harga pokok akan tetapi bukan atas transaksi bisnis riil.⁴⁶ Menurut Zaid bin Aslam, yang dimaksud riba Jahiliyyah yang berimplikasi pelipat gandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya pada saat jatuh tempo, ia berkata, “bayar sekarang atau tambah”.⁴⁷

Definisi riba oleh Hakim Wajihuddin Ahmad yang merupakan anggota Shariat Appellate Bench dari Pengadilan Tinggi Pakistan menurutnya riba dalam islam mencakup semua tingkat pengembalian dan kelebihan yang benar-benar berasal dari pertimbangan karena waktu yang diperbolehkan untuk pemanfaatan uang atau barang bernilai lainnya yang dipinjamkan dan juga tambahan dari barang-barang yang dipertukarkan yang melanggar sebagian atau semua perintah *sawa'an bi sawain* (yang berarti sebanding untuk yang sebanding), *mitslan bi mitslin* (serupa untuk yang serupa), dan *yadan bi yadin* (dari tangan ke tangan atau pada saat itu juga), dimana pertukaran yang sesuai dengan hadis adalah seperti komoditas setidaknya dalam hal *yadan bi yadin*, jika pertukaran terjadi terhadap barang yang tidak serupa.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat kita tangkap inti sari yang menegaskan bahwa riba adalah tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁴⁸

Di dalam al-Qur'an larangan riba itu sendiri dimuat dalam surat ar-Rum, an-Nisa, al-Baqarah, al-Imran. Hal ini menandakan bahwa dari ayat-ayat tersebut secara jelas bagaimana hukum riba itu. Riba termasuk dosa besar yang harus dihindari secara optimal. Larangan

⁴⁶ Al-Qurthubi, *al-Jāmi,, li Ahkām al-Qur'ān*, juz IV, (Kairo: Dār al-Katib al-Arabi, 1387/1967), h. 202.

⁴⁷ Al-Qurthubi, *al-Jāmi,, li Ahkām al-Qur'ān*, juz IV, (Kairo: Dār al-Katib al-Arabi, 1387/1967), h. 202.

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37.

riba tidak tiba-tiba langsung diharamkan begitu saja akan tetapi secara bertahap sebagaimana yang terbagi dalam empat surat tersebut yaitu:

Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Dalam ayat tersebut Allah mencela riba dan sebaliknya memuji zakat. Ayat ini menyebutkan bahwa riba itu adalah sesuatu yang tidak baik dan tidak bermanfaat bagi yang melakukannya karena tidak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Sementara zakat menjadi salah satu perbuatan baik dan terpuji, yang mana bagi orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنَّا وَأَكْلِهِمُ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya)

Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.

Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Di dalam ayat ini, Allah menyebutkan bahwa riba diharamkan karena cara mendapatkannya atas dasar memakan harta orang lain, dan perbuatan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang batil, dan Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang yang memakan riba.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-280

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمُ
فَلَکُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾ وَاِنْ
كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰی مَّیْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّکُمْ ۗ اِنْ کُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika

kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰۤاَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Dalam ayat ini secara jelas mengharamkan riba, dimana riba yang dimaksud adalah riba yang berlipat ganda yang sifatnya pemerasan. Pemerasan yang dimaksud yaitu pemerasan yang dilakukan oleh orang-orang dari golongan ekonomi kuat terhadap orang-orang yang lemah ekonominya. Jelas dalam pemerasan tersebut mengandung unsur penganiayaan.

Dari setiap turunnya ayat tentang larangan riba hingga pada akhirnya sampai pada sebuah ayat yang menyebutkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba yaitu di dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِيْنَ يٰۤاْكُلُوْنَ الرِّبٰۤاَ لَا يُّقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يُّقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰۤاِ ۗ وَاَحَلَّ

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Larangan riba sebagaimana ayat tersebut diatas, juga termaktub dalam Nabi Muhammad SAW yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Al-Musaqat bab riba:

حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. عن نافع. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا

الورق بالورق إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز." 48

Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibandingkan lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya."

Karena objek perdagangan dalam perdagangan berjangka komoditi di bursa berjangka ini meliputi beberapa jenis komoditi di lima sektor tersebut, maka terdapat satu hadist lagi yang membahas tentang riba, yaitu di dalam Kitab Bulughul Maram Bab Riba Hadist Nomor 854 yang berbunyi:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ، وَالنُّرُّ بِالنُّرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالنُّمْرُ بِالنُّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ

مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءَ سِوَاءٍ، بَدَأَ بِدَا، إِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَادَ بَدَأَ بِدَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ubadah Al-Shomit bahwa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Diperbolehkan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, *sya’ir* dengan *sya’ir*, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima. Riwayat Muslim.

Kemudian di dalam Kitab Bulughul Maram Bab Riba Hadist Nomor 867 dimana di dalamnya disebutkan tentang larangan riba yaitu:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ

يَعْنِي: الدُّنَيْنَ بِالدُّنَيْنِ) رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَابْنُ أَبِي

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu „anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa salam melarang jual beli yang kemudian dengan yang kemudian, yakni hutang dengan hutang. Riwayat Ishaq dan al-Bazzar.

Riba dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni:⁴⁹

- a. Riba *fadhl* adalah tambahan yang diambil dari tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan barang tersebut.

⁴⁹ Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 215.

- b. Riba *yadh* adalah tambahan yang diperoleh dari jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari penjual dan menjual nya kembali kepada pihak lain.
- c. Riba *nasi'ah* adalah tambahan yang dikenakan kepada orang yang berhutang dengan memperhitungkan waktu penangguhan pembayarn hutang tersebut.
- d. Riba *qardh* adalah tambahan yang di dapatkan dengan meminjamkan sesuatu dengan syarat ada tambahan bagi orang yang meminjami atau orang yang memberikan hutang.

Adapun dampak dari riba itu sendiri adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Dampak negatif riba dari segi ekonomi

Yaitu dampak riba bagi dunia ekonomi terhadap penurunan nilai mata uang yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi pula harga-harga yang ditetapkan pada suatu barang. Selain berdampak pada harga barang, riba juga berdampak pada hutang, misalnya hutang negara-negara berkembang kepada negaranegara lain yang lebih maju. Walaupun bunga dari hutang negara itu rendah akan tetapi pada akhirnya negara-negara yang berhutang tersebut tetap harus melunasi pokok hutang plus bunganya, sehingga terjadilah hutang yang kontinue (terus menerus).

Riba dapat menimbulkan *over* produksi, maksudnya riba membuat daya beli mayoritas masyarakat lemah sehingga persediaan barang dan jasa semakin menumpuk, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak berjalan lancar, maka dari itu perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan pada akhirnya mengakibatkan semakin meningkatkan angka pengangguran.

⁵⁰ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2007), h. 96-98.

b. Dampak negatif riba dari segi sosial kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang didapat dengan cara yang tidak adil. Para pemilik uang dalam nominal yang besar meminjamkan uangnya kepada para peminjam untuk menjalankan usaha dengan mengenakan bunga yang begitu tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya, misalnya 30%. Masalahnya apakah usaha yang dijalankan oleh peminjam apakah akan berhasil mengumpulkan keuntungan lebih dari 30% atau tidak. Dengan menentukan riba, berarti orang sudah memastikan bahwa usaha yang dijalankan tersebut pasti untung, padahal kita ketahui Bersama bahwa yang namanya menggeluti sebuah usaha atau bisnis itu ada kemungkinan berhasil atau gagal.

Dampak negatif riba dari segi sifat dan perilaku

- 1). Berperilaku sombong yaitu suka menghambur-hamburkan harta yang ia miliki sesuka hati. Rasa hermat hilang begitu saja dari dirinya. Hal tersebut diakibatkan karena merasa kekayaan yang di dapat begitu mudah dan cuma-cuma.
- 2). Terjadinya pemerasan orang kaya terhadap orang miskin yaitu perilaku yang memeras dalam bentuk apapun adalah suatu perbuatan yang di larang dalam Islam. Pemerasan sendiri akan menimbulkan permusuhan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh pemerasan melalui peminjaman yang disertai bunga yang begitu tinggi. Hal ini jelas sekali adanya pemerasan orang kaya (pemodal) terhadap mereka yang miskin.
- 3). Sombong yaitu sifat yang mementingkan diri sendiri, dan mengabaikan orang lain. Yang terpenting baginya adalah dirinya sendiri dan tidak peduli apa yang menimpa saudaranya. Karena sifat sombong itulah maka hilang rasa cinta kepada kebaikann dan dan berbuat baik kepada orang lain.

- 4). Kikir yaitu seseorang yang menganggap bahwa apa yang ada pada dirinya seolah-olah mutlak untuk kebahagiaan dirinya sendiri sehingga enggan untuk berbagi kepada orang lain, karena menganggap jika berbagi kepada orang lain hanya akan mengurangi harta yang ia miliki.
- 5). Timbulnya sifat tamak

2. Larangan atas *gharar*

Larangan kedua dalam kegiatan bermuamalah yaitu larangan atas *gharar*. Pengertian *gharar* dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, *gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan. *Gharar* mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad.⁵¹ Asal kata *gharar* berasal dari Bahasa Arab yaitu *gharar*, *taghrir* atau *yagharar* yang berarti menipu orang dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan. Salah satu bentuk *gharar* adalah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan.⁵² *Gharar* yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah adanya *pendzalim-an* atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.

Beberapa unsur yang menyebabkan *gharar* ini dilarang yaitu dilihat dari sisi kuantitas tidak sesuai timbangan atau takaran, kemudian dari

⁵¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007.

⁵² Ar Royyan Ramly, *The Concept of Gharar and Maysir and It's Application to Islamic Financial Institutions*, International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, Vol. 1, 2019, h. 4.

sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang yang menjadi objek transaksi dan dari sisi waktu ini terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan syariat dalam suatu transaksi maka ketidakpastian tersebut merupakan *gharar* yang dilarang oleh syariat. Adapun ketidakpastian yang tetap muncul setelah seluruh ketentuan syariat terpenuhi dalam suatu transaksi akan tetapi ketidakpastian tersebut dapat dikelola, maka ketidakpastian tersebut merupakan hal yang wajar ada.

Larangan *gharar* ini sudah dijelaskan oleh Allah SWT sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Selain disebutkan dalam al-Qur'an, larangan atas *gharar* ini juga dimuat dalam beberapa kitab hadist yaitu sebagai berikut:

Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya, Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud Hadist Nomor 3494:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ زَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ
فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As-Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al-Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata: Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan."

Di dalam Shahih Muslim Bab tidak sahnya jual beli *hashah* dan jual beli yang mengandung *gharar*, Hadist Nomor 2783:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو
 أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafadz darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az-Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah salallahu 'alaihi wassalam melarang jual beli dengan cara *hashah* (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *gharar*.

Sunan Abu Daud tentang jual beli *gharar*, Hadist Nomor 2932:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ
 أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ
 الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةَ

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan Utsman dua anak Abu Syaibah, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami

Ibnu Idris dari Ubaidillah dari Abu As-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shalallahu'alaihi wassalam melarang menjual secara *gharar* (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan *hashah* (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar *hashat* (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).

Hukum *gharar* ini terbagi menjadi:⁵³

a). *Gharar* yang diharamkan secara *ijma'* ulama yaitu *gharar* yang menyolok (*al-gharar al-katsir*) yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan.

Gharar yang benar-benar dilarang adalah ketidakpastian yang begitu tinggi dan menguasai perjanjian, yang muncul karena para pihak yang bertransaksi tidak mampu mengambil tanggung jawab. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena ketidaktahuan dan kurangnya informasi mengenai sifat dan karakteristik barang, keraguan atas ketersediaan dan keberadaannya, keraguan kuantitas dan kualitasnya, keraguan mengenai informasi mengenai harga, mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran, ketentuan pembayarannya, serta waktu pembayaran dan pengiriman barang.⁵⁴

b). *Gharar* yang dibolehkan secara *ijma'* ulama yaitu *gharar* ringan (*al-gharar al-yasir*). Para ulama sepakat jika suatu *gharar* sedikit maka tidak berpengaruh untuk membatalkan akad.

⁵³ Ash-Shawi, Muhammad Shalah Muhammad, *Problematika Investasi Pada Bank Islam Solusi Ekonomi*; Penerjemah: Rafiqah Ahmad, Alimin, (Jakarta: Migunani, 2008), h. 289.

⁵⁴ Muhammad Fudhail Rahman, *Nature and Gharar Limits In Maliyah Transactions*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, 5.3, 2018, h. 256.

Gharar yang dapat ditoleransi adalah *gharar* yang ditoleransi dan diterima oleh pihak-pihak yang bertransaksi dan tidak mempengaruhi esensi dari kontrak atau perjanjian yang dilakukan.⁵⁵

Prinsip umum untuk menghindari *gharar* dalam transaksi perdagangan yaitu sebagai berikut:⁵⁶

- a) Kontrak-kontrak (akad) harus terbebas dari ketidakpastian yang berlebihan mengenai subjek dan nilainya dalam suatu pertukaran
- b) Komoditas harus didefinisikan, ditentukan, dapat diserahkan dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam kontrak (akad)
- c) Kualitas dan kuantitas harus ditentukan
- d) Kontrak (akad) tidak boleh meragukan atau tidak pasti terutama menyangkut hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat dalam kontrak (akad)

3. Larangan atas *maisir*

Bentuk larangan yang ketiga dalam perdagangan yaitu larangan atas *maisir*. *Maisir* adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan dimana kata *maisir* ini identik dengan *qimar*. Baik *maisir* maupun *qimar* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Jadi *maisir* itu sendiri adalah perjudian dengan apapun bentuknya.⁵⁷ Hasbi as-Shidieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menang-nya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan

⁵⁵ Muhammad Imam Satra Mihajat, *Contemporary Practice Riba, Gharar and Maysir in Islamic Banking and Finance*, International Journal of Islamic Management and Business, 2.2, 2016, h. 19.

⁵⁶ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 97.

⁵⁷ Ulama Kuwait, *Kitab Al Mausu al-Fiqhiyyah*, Juz 39, (Kuwait: Wizaratul Auqaf, 2000 M), h. 404.

bahwa *maisir* itu adalah suatu permainan untuk mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras.⁵⁸

Menurut Yusuf Qardhawy dalam kitabnya *Al-Halal wa Al-Haram Fil-Islam*, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir* (judi) menurut pengarang Al-Munjid, *maisir* (judi) ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan atau mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.⁵⁹

Di dalam buku karya Ir. Adiwarmman Azwar Karim dan Dr. Oni Sahroni yang berjudul *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* di jelaskan bahwa *maisir* berarti sebuah permainan, dimana dari permainan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang kalah atas permainan yang dilakukan. Substansi *maisir* itu sendiri yaitu pertaruhan, mengadu nasib, dan istilah lain yang semakna.⁶⁰ Taruhan atau mengadu nasib disini yaitu setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.⁶¹ Sebuah transaksi bisa dikatakan sebagai *maisir* (judi) jika terdapat unsur-unsur dibawah ini:

- a). Pertama, terdapat taruhan dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.
- b). Kedua, seluruh pelaku *maisir* (judi) mempertaruhkan hartanya tanpa adanya imbalan. Judi berbeda dengan bisnis. Di dalam judi yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan, berbeda halnya dengan bisnis dimana yang dipertaruhkan adalah kerja dan resiko bisnis.

⁵⁸ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), h. 297-298.

⁵⁹ Ibrahim Hosen, *Ma Huwa al-Maysir*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), h. 28.

⁶⁰ Adiwarmman Azwar Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 191-192.

⁶¹ Adiwarmman Azwar Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 191-192.

- c). Ketiga, pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya.
- d). Keempat, pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. *Maisir* (judi) dapat kita jumpai kurang lebih sebanyak tiga kali dalam al-Qur'an yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 219, surat al-Maidah ayat 90 dan 91.

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.

Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Dari kandungan surat al-Baqarah ayat 219 dan surat al-Imran ayat 90-91 dapat kita ketahui bahwa *maisir* (judi) merupakan perbuatan keji yang diharamkan oleh islam. Keharaman judi dalam surat al-Baqarah ayat 219 memang belum begitu jelas, maka dari itu untuk bisa mengetahui bagaimana hukum judi itu sendiri kita perlu memperhatikan ayat selanjutnya yaitu dalam surat al-Imran ayat 90-91 yang mana Allah dengan jelas melarang secara tegas segala sesuatu yang mengandung judi di dalamnya.

Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, yang mana para pemain yang terlibat di dalamnya tidak lepas dari yang namanya untung atau rugi, maka permainan itu haram untuk dilakukan.⁶²

Larangan *maisir* sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an diiringi dengan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari *maisir* itu

⁶² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994), h. 70.

sendiri. Dampak negatif tersebut selain merugikan agama, juga merugikan sosial, moral dan ekonomi, misalnya:⁶³

- a. *Maisir* atau judi menjauhkan diri dari *dzikir* , do'a dan ibadah terhadap Allah karena waktu yang ia miliki terkuras banyak untuk berjudi dan melakukan kewajiban beribadah kepada Allah
- b. *Maisir* atau judi menumbuhkan perselisihan dan pertengkaran diantara umat manusia
- c. Dosa *maisir* lebih besar dari pada manfaatnya
- d. Merusak moral yang menjadikan manusia hanya bergantung pada harapan mendapatkan keberuntungan tanpa melakukan usaha yang produktif
- e. Memiliki efek ketergantungan atau candu sehingga mendorong manusia untuk terus melakukannya
- f. Mendatangkan dampak buruk bagi setiap negara karena angka kriminalitas yang meningkat, dan kemiskinan pun juga semakin meningkat. Hal tersebut menjadi akar permasalahan ekonomi bagi negara.

⁶³ Zulfa Nabila, *Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2, Nomor 1, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018), h. 6-7.

BAB III

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI BURSA BERJANGKA JAKARTA DAN KETENTUAN DI DALAMNYA

A. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan pada kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lain.⁶⁴ Komoditi yang dimaksud disini adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan kontrak derivatif lainnya.⁶⁵

Kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Sementara itu yang dimaksud dengan kontrak derivatif adalah kontrak finansial yang nilainya diturunkan dari kinerja entitas lain seperti aset, komoditi, indeks, suku bunga atau lainnya yang biasa dikenal dengan istilah “*underlying*”. Derivatif merupakan salah satu dari kategori utama instrumen finansial, selain ekuitas (saham) dan surat utang (obligasi dan hipotek). Derivatif meliputi berbagai kontrak finansial termasuk futures, forwards, swaps, options atau variasi lain seperti caps, floors, collars dan credit default swaps.⁶⁶

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 1 ayat 1.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 1 ayat 2.

⁶⁶ Materi Belajar Calon Wakil Pialang Berjangka Tahun 2019, (Jakarta: Tim Pembekalan, 2019), h. 78.

Transaksi derivatif ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Di dalam bursa (*exchange trade derivatives*)

Merupakan instrumen derivatif yang diperdagangkan di bursa khusus derivatif (dikenal dengan bursa berjangka) dan umumnya menggunakan jasa pialang berjangka sebagai perantara.

2. Di luar bursa (*over the counter derivatives*)

Merupakan suatu kontrak bilateral (melibatkan dua pihak) yang dilakukan di luar bursa ataupun tanpa menggunakan pialang berjangka (transaksi langsung antara para pihak).

Instrumen derivatif tersebut memiliki fungsi yaitu:

1. Lindung nilai (hedging)
2. Daya unkit (leverage)
3. Strategi investasi
4. Spekulasi

Sementara kontrak derivatif syariah berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 bahwa yang dimaksud dengan kontrak derivatif syariah adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 disebutkan bahwa komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak derivatif syariah yang diperdagangkan di Bursa Berjangka meliputi semua komoditi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan telah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

Berikut komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka sebagaimana yang dimuat dalam pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019:

1. Komoditi di bidang pertanian dan perkebunan meliputi: kopi, kelapa sawit dan turunannya, karet, kakao, lada, mete, cengkeh, kacang tanah, kedelai, jagung, kopra, teh.

2. Komoditi di bidang pertambangan meliputi: emas, timah, aluminium bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, batu bara.
3. Komoditi di bidang industri meliputi: gula pasir, polywood, pulp & kertas, benang, semen, pupuk.
4. Komoditi di bidang perikanan dan kelautan meliputi: udang, ikan, rumput laut.
5. Komoditi di bidang keuangan meliputi: mata uang asing dan Surat Utang Negara Republik Indonesia.
6. Komoditi di bidang aset digital meliputi: aset kripto

B. Dasar Hukum Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
4. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 94/BAPPEBTI/PER/04/2021 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan Kontrak Derivatif lain.
5. Keputusan/Peraturan & Edaran Kepala Bappebti
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi.

C. Tujuan Pengaturan, Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat.
2. Melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka.

3. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan resiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

D. Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi

Manfaat dan fungsi dari adanya perdangan berjangka komoditi ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Donny Raymond (Direktur Jakarta Futures Exchange) diantaranya adalah sebagai pembentukan harga dan lindung nilai. Hal tersebut sependapat dengan yang disampaikan oleh Komisaris Utama Jakarta Futures Exchange (Ardiansyah Parman) bahwa dengan adanya perdagangan berjangka ini agar tercipta referensi harga dan juga sebagai hedging (lindung nilai) bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan komoditi sebagai bahan baku dalam proses produksinya.

Secara umum perdagangan berjangka ini memiliki tiga manfaat, yaitu:

1. Sebagai sarana pengelolaan resiko melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*). *Hedging* (lindung nilai) dilakukan ketika pelaku pasar mengalami resiko fluktuasi harga komoditi di pasar fisik dapat diminimalisir dengan melakukan transaksi di pasar berjangka, dimana nilai transaksi di perdagangan berjangka sebagai pengalihan resiko setara dengan nilai transaksi yang ada di pasar fisik.
2. Fungsi kedua dalam perdagangan berjangka yaitu untuk menjadi sarana pembentukan harga (*price discovery*), dimana pembentukan harga itu sendiri bisa terjadi karena penyepadanan antara harga penawaran jual (*offer*) dan harga penawaran beli (*bid*) pada tingkat harga yang sama untuk jenis kontrak dan bulan penyerahan tertentu.

Berikut ilustrasi pembentukan harga-harga komoditi:

BID		OFFER	
		10.500	5 lot
		10.300	6 lot
		10.200	3 lot
		10.000	1 lot
2 lot	9.900		
3 lot	9.750		
4 lot	9.600		
5 lot	9.500		
4 lot	9.100		

Lot: letter of trade

Jika ada seorang investor ingin memasang order jual maka harga terbaik (*best price*) pada kolom BID adalah 9.900 (2 lot). Lalu ia memutuskan untuk mengambil semuanya, dan order tersebut *done*.

BID		OFFER	
		10.500	5 lot
		10.300	6 lot
		10.200	3 lot
		10.000	1 lot
2 lot	9900	9900	2 lot
3 lot	9750		
4 lot	9600		
5 lot	9500		
4 lot	9100		

Investor jual 9900

Jika antrian order baik BID maupun OFFER, belum DONE hingga akhir hari perdagangan, maka sistem secara otomatis akan membatalkan semua order tersebut dan investor harus memasukkan kembali order baru esok harinya.

3. Sebagai alternatif investasi (*investment enhancement*). Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini banyak sekali jenis-jenis investasi yang dapat kita jumpai di Indonesia, seperti investasi di pasar saham, pasar uang, obligasi, reksadana, properti, tanah dan lain sebagainya, dan transaksi di perdagangan berjangka komoditi ini juga dapat menjadi sarana investasi dimana untuk ketentuan, cara, resiko dan peluang keuntungannya berbeda dengan jenis investasi lainnya, karena memang setiap bidang investasi apapun itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

E. Sejarah Perdagangan Berjangka Komoditi

Menurut sejarahnya, Perdagangan Berjangka Komoditi ini awalnya muncul di Amerika Serikat pada tahun 1800, dimana tujuan dari perdagangan ini adalah untuk memperkecil risiko yang timbul akibat terjadinya perubahan harga komoditi. Pada tahun 1840 pemasaran palawija di Chicago mengalami masa yang sangat sulit. Pada saat awal masa tanam dimana permintaan sangat banyak maka dari itu harga-harga menjadi sangat tinggi. Sedangkan saat musim panen dimana jumlah palawija sangat melimpah, karena jumlah permintaan yang sedikit maka harga-harga terhadap komoditas tersebut akan turun secara drastis. Selain masalah musim, yang menjadi persoalan lain adalah jalur transportasi yang lambat dimana hal ini mengakibatkan distribusi bergerak lambat pula. Untuk memecahkan masalah ini, maka diperlukan suatu pasar yang menjadi pusat bertemu antara penjual dan pembeli. Dan pada tahun 1848 berdirilah *Chicago Board of Trade* (CBOT). Tujuan dari CBOT ini sendiri adalah sebagai tempat tukar menukar antara penjual dan pembeli. Dan untuk memperlancar kegiatan tersebut maka perlu dibuat sebuah perjanjian

jual dan beli dimasa yang akan datang atau yang sering disebut dengan *forward contract*.⁶⁷

Forward contract merupakan perjanjian dan kesepakatan yang legal antara penjual dan pembeli dengan mencantumkan spesifikasi sebuah komoditi dimana memuat jumlah, harga, waktu pengiriman dan lokasi penerimaan yang akan datang.⁶⁸ Karena dirasa kurang mempunyai standar kualitas dan waktu pengiriman, sehingga seringkali terjadi ingkar janji antara para pihak dalam perdagangan, maka CBOT menstandartkan *forward contract* tersebut tepatnya pada tahun 1865. *Forward contract* tersebut menjadi sejarah awal dari terciptanya *futures contract* atau *futures trading* (perdagangan berjangka).

Futures trading pertama kali dilakukan di Chicago Board of Trade pada tahun 1865. Hal mendasar yang membedakan antara forward dan futures terletak pada cara bernegosiasi untuk menentukan harga. Dalam forward, harga ditentukan secara lelang dan terbuka dengan melibatkan banyak pembeli dan penjual. Sedangkan dalam futures, penjual dan pembeli terikat dengan peraturan dan ketentuan keanggotaan CBOT. Kemudian pada tahun 1900-an futures market mengalami peningkatan pesat, dan banyak bursa-bursa komoditi yang bermunculan seperti Chicago Mercantile Exchange, The New York Cotton Exchange, The New York Sugar Exchange, Chicago Butter and Egg Board dan masih banyak bursa yang lainnya. Di Indonesia sendiri telah berdiri suatu bursa khusus untuk memperdagangkan berbagai komoditi yaitu Jakarta Futures Exchange (Bursa Berjangka Jakarta) yang resmi berdiri pada tahun 1999.

⁶⁷ www.aspebtindo.org. Diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

⁶⁸ Marina Denic, Snezana Popovic, and Lidija Barjaktarovic, *Importance of Forward Contract In The Finansial Crisis*, Journal of Central Banking Theory and Practice, Vol. 2, h. 80.

Agar lebih dipahami perbedaan antara *futures* dengan *forward* maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Kategori	Futures	Forwards
Spesifikasi	Standar	Tailor made (kesepakatan)
Organisasi	Sentralisasi	Desentralisasi
Regulasi	Diawasi oleh sebuah badan	Self regulated
Resiko default	Uniform default risk of clearing house	Direct exposure to counter party risk
Pengguna	Para spekulator	Orientasi perdagangan
Tingkat penyerahan aset	Rendah	Tinggi
Fluktuasi harga	Dibatasi (daily limit)	Tidak terbatas
Margin	Initial dan maintenance	Tidak eksplisit
Arus kas	Daily settlement	Lumpsum (hanya satu kali)
Likuiditas di pasar sekunder	Sangat likuid	Tidak likuid

F. Badan Pengatur Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

1. **Kementerian Perdagangan** sebagai regulator dalam perdagangan berjangka, yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 pasal 1 ayat 25 bahwa yang dimaksud dengan menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
2. **Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)**
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi merupakan salah satu unit eselon I berada dibawah naungan Kementerian Perdagangan. Bappebti secara resmi dibentuk pada tanggal 27 September 1999

berdasarkan keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbaharui beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001. Tugas utama dari Bappebti adalah melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka agar dapat mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat. Selain itu juga untuk melindungi semua pihak dalam praktek perdagangan berjangka yang dilarang.⁶⁹

3. **Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange)**

a. **Definisi Bursa Berjangka**

Bursa adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dengan mekanisme transaksi yang ditetapkan atas suatu transaksi perdagangan kontrak, barang dan jasa.

Sebuah bursa bisa terbentuk jika terdapat elemen-elemen dibawah ini, yaitu:

- 1). Adanya pembeli
- 2). Adanya penjual
- 3). Adanya harga
- 4). Adanya penyerahan barang dan jasa yang diberikan
- 5). Terjaminnya penjaminan penyerahan barang dan penyelesaian pembayaran

Keberadaan bursa itu sendiri sangatlah penting. Berikut arti penting dari sebuah bursa:

- 1). Pertama, karena bursa menjadi tempat terbentuknya rasa percaya kepada penjual dan pembeli
- 2). Di dalam bursa terdapat mekanisme perdagangan yang disetujui bersama dari berbagai pihak yang berkepentingan
- 3). Transaksi yang ada terjadi secara transparan, efektif dan efisien.

⁶⁹ Tulkit PT Equityworld Futures Semarang, h. 2.

Di Indonesia sendiri bursa untuk berbagai komoditas dibedakan menjadi dua yaitu Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) dan Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia (Indonesia Commodity and Derivatif Exchange).

Berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, bursa berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan kontrak derivatif lain.

Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) merupakan bursa pertama yang didirikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Bursa Berjangka Jakarta didirikan pada tanggal 19 Agustus 1999 oleh 4 perkebunan sawit, 7 penyulingan sawit, 8 eksportir kopi, 8 perusahaan pialang pasar modal dan 2 perusahaan dagang. Modal disetor hanya sebesar 11,4 milyar rupiah dari 40 milyar modal yang disetujui. Bursa Berjangka Jakarta memenuhi semua persyaratan yang ditulis dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 sebagaimana telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan mendapat lisensi Bappebti sekaligus melakukan hari pertama perdagangan pada tanggal 15 Oktober 2000. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2004 BBJ melakukan penyerahan penghargaan kepada para pelaku industri perdagangan berjangka oleh Menteri Perdagangan (Dini Soewandi). Setelah diresmikan oleh pemerintah, BBJ banyak meluncurkan produk-produk komoditi baru diantaranya yaitu pasar fisik CPO terorganisir pada tanggal 23 Juni 2009, produk-produk JFX Syariah pada 13 Oktober 2011 yang diresmikan oleh Menteri Perdagangan (Mari Elka Pangestu), Ketua MUI (KH. Ma'ruf Ali), dan Menag PPH Kepala Bappenas (Armida Alisjahbana). Kemudian launching kontrak berjangka kakao pada tanggal 15 Desember 2013, kontrak berjangka

kopi dan kontrak berjangka emas pada tanggal 20 Desember 2013, pasar fisik batu bara pada tanggal 1 juli 2014.⁷⁰

b. Jenis-jenis Perdagangan di Bursa Berjangka Jakarta

Di dalam Bursa Berjangka Jakarta terdapat beberapa jenis perdagangan yaitu sebagai berikut:

- 1). Multilateral/ on exchange
- 2). Bilateral/ Over The Counter (OTC)/ Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)
- 3). Pasar fisik terorganisir
- 4). Kontrak syariah dan derivatif syariah

c. Komoditi yang diperdagangkan dalam Bursa Berjangka Jakarta

Di dalam Bursa Berjangka Jakarta semakin hari semakin bertambah komoditi yang diperdagangkan, termasuk opsi atas kontrak berjangka dan kontrak berjangka finansial. Karena jenis komoditi yang begitu banyak maka dari itu agar lebih mudah, komoditi-komoditi tersebut dikelompokkan kedalam beberapa bidang. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka. Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lain yang diperdagangkan di dalam bursa berjangka adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Wawancara dengan Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta pada tanggal 14 Januari 2021.

No.	Bidang	Komoditi
1	Komoditi di bidang pertanian dan perkebunan	Kopi, kelapa sawit dan turunannya, karet, kakao, lada, mete, cengkeh, kacang tanah, kedelai, jagung, kopra, teh
2	Komoditi di bidang pertambangan dan energi	Emas, timah, alumunium, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, batu bara
3	Komoditi di bidang industri	Gula pasir, plywood, pulp dan kertas, benang, semen, pupuk
4	Komoditi di bidang perikanan dan kelautan	Udang, ikan, rumput laut
5	Komoditi di bidang keuangan	Mata uang asing, Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia
6	Komoditi di bidang aset digital	Aset kripto (crypto asset)

Sedangkan komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lain yang diperdagangkan di luar bursa berjangka yaitu:

- 1). Indeks saham
- 2). Indeks emas
- 3). Mata uang asing
- 4). Saham tunggal asing

d. Penggerak Harga-Harga Komoditi

- 1). Adanya penawaran dan permintaan

Pertumbuhan *demand* lebih cepat daripada ketersediaan *supply* terutama didorong oleh *emerging economies* seperti Cina, Brazil, Rusia serta Asia keseluruhan.

2). Musim

Sekitar 50%-80% harga komoditas dipengaruhi oleh musim. Sebagai contoh saat musim dingin harga minyak dan gas melambung, dan kemudian terkoreksi kembali di musim panas, hal ini juga mempengaruhi pergerakan harga-harga komoditas.

3). Bencana Alam

Ancaman banjir, badai dan gempa bumi merusak lahan-lahan tanaman, proses produksi serta mengacaukan pula siklus panen.

4). Perang dan Perebutan Wilayah

Sejak dahulu hingga saat ini, komoditas selalu menjadi sumber pertikaian dan konflik antar negara. Sebagai contoh konflik minyak di Timur Tengah dan perebutan kekuasaan di Pantai Gading.

4. **Kliring Berjangka Indonesia (KBI)**

Kliring Berjangka Indonesia (KBI) didirikan pada tanggal 25 Agustus 1984, PT Kliring Berjangka Indonesia (Perseso) atau disingkat dengan KBI merupakan salah satu otoritas pada Industri Berjangka dan Derivatif di Indonesia yang saat ini dimiliki secara penuh oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 4 September 2001 melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) No. 128/IX/2001, KBI memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Kliring Berjangka. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, KBI dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu kliring, penjaminan, dan penyelesaian atas seluruh transaksi kontrak berjangka dan derivatif di Bursa/ Luar Bursa yang didaftarkan oleh masing-masing Anggota Kliring. Pada saat ini, KBI melakukan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) serta transaksi-transaksi yang terjadi

di luar Bursa yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Selain hal tersebut, KBI juga dapat mendukung keberadaan bursa atau institusi lainnya atas transaksi berjangka dan/ atau derivatif selama bursa atau institusi tersebut telah mendapatkan izin operasional dari BAPPEBTI.⁷¹

G. Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Pedagang Berjangka

Berdasarkan pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang dimaksud dengan pedagang berjangka adalah anggota bursa berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan kontrak derivatif lain di bursa berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya. Berikut daftar pedagang berjangka resmi di Bursa Berjangka Jakarta yang telah disetujui oleh Bappebti:

No.	Nama Pedagang Berjangka
1	PT Adhikarya Cipta Persada
2	PT Aperdi
3	PT Asia Nusa Prima
4	PT Bina Karya Prima
5	PT Capital Megah Mandiri
6	PT Danpac Finansa Utama
7	PT Halim Mitradana Internasional
8	PT Harta Internasional Investama
9	PT Inter Multiinvest Fortuna
10	PT Ivo Mas Tunggal
11	PT Jasa Mulia Forexindo
12	PT Karya Prajona Nelayan
13	PT Manggala Batama Perdana
14	PT Menara Mas Investindo
15	PT Pan Emperor

⁷¹ Marketing Kit PT. Equityworld Futures Semarang, h. 3.

16	PT Panca Nabati Prakasa
17	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
18	PT Permata Hijau Sawit
19	PT Prolindo Buana Semesta
20	PT Realtime Forex Indonesia
21	PT Royal Assetindo
22	PT Sentra Arta Maxima
23	PT Surya Anugrah Mulya
24	PT Usaha Forexindo Indonesia
25	PT World Index Investment

2. Pialang Perdagangan Berjangka

Berdasarkan pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang dimaksud dengan pialang berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lain atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dana tau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Berikut daftar pialang berjangka resmi di bawah Bappebti:

No	Perusahaan Pialang	No	Perusahaan Pialang
1	PT Abi Komoditi Berjangka	2	PT Agrodana Futures
3	PT Asia Tradepoint Futures	4	PT Best Profit Futures
5	PT CCAM Berjangka Indonesia	6	PT Central Capital Futures
7	PT Century Investment Futures	8	PT Cerdas Indonesia Berjangka
9	PT CGS-CIMB Futures Indonesia	10	PT Cyber Futures
11	PT Didi Max Berjangka	12	PT Equityworld Futures
13	PT Esandar Arthamas Berjangka	14	PT Eternity Futures
15	PT Finex Berjangka	16	PT First Sate Futures
17	PT Gatra Mega Berjangka	18	PT Global Intra Berjangka
19	PT Global Kapital Investama Berjangka	20	PT HFX Internasional Berjangka

21	PT Indosukses Futures	22	PT Interpan Pasifik Futures
23	PT Internasional Business Futures	24	PT International Mitra Futures
25	PT Jalatama Artha Berjangka	26	PT Java Global Futures
27	PT Kontak Perkasa Futures	28	PT Kresna Investa Futures
29	PT Mahadana Asta Berjangka	30	PT Maxco Futures
31	PT Mega Menara Mas Berjangka	32	PT Menara Mas Futures
33	PT Mentari Mulia Berjangka	34	PT Monex Investindo Futures
35	PT MRG Mega Berjangka	36	PT Nine Stars Futures
37	PT Pacific Duaribu Futures	38	PT PG Berjangka
39	PT Philip Futures	40	PT Premier Equity Futures
41	PT Pruton Mega Berjangka	42	PT Real Time Future
43	PT Rifan Financindo Berjangka	44	PT Royal Trust Futures
45	PT Saga Fx Sentra Berjangka	46	PT Sentratama Investor
47	PT Sinarmas Futures	48	PT Soege Futures
49	PT Solid Gold Berjangka	50	PT Straits Futures Indonesia
51	PT Topgrowth Futures	52	PT TRFX Garuda Berjangka
53	PT Trijaya Pratama Futures	54	PT United Asia Futures
55	PT Universal Futures	56	PT Valbury Asia Futures

3. Penasihat Perdagangan Berjangka

Berdasarkan pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang dimaksud dengan penasihat perdagangan berjangka adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivative syariah dan kontrak derivatif lainnya.

4. Sentra Dana Perdagangan Berjangka

Berdasarkan pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang dimaksud dengan sentra dana perdagangan berjangka adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam kontrak berjangka dana tau komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka dana tau instrument lainnya yang diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

5. Nasabah

Berdasarkan pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dana tau kontrak derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh pialang berjangka.

Pelaku yang bertransaksi di bursa dalam perdagangan berjangka komoditi ini dikelompokkan menjadi:

1. Pelaku secara umum:
 - a. Nasabah melalui pialang berjangka
 - b. Pedagang berjangka (perusahaan)
2. Menurut kepentingan (pengguna atau pemakai):
 - a. *Hedger* adalah penjual atau pembeli yang melakukan lindung nilai komoditi yang dimilikinya di pasar fisik dengan bertransaksi kontrak berjangka atas komoditi tersebut di bursa berjangka.
 - 1). Produsen komoditi (selling hedger) meliputi: petani, pabrik bahan baku, pabrik peleburan (smelter).
 - 2). Konsumen komoditi (buying hedger) meliputi: pabrik olahan, eksportir, peritel.
 - b. *Speculator/ Investor* adalah seorang pedagang yang mengharapkan keuntungan melalui suatu antisipasi yang tepat terhadap perubahan harga.
 - c. *Arbitrageur* adalah spekulator yang mencari selisih keuntungan di bursa yang berbeda dengan melakukan pembelian kontrak komoditi tertentu di suatu pasar atau bursa dan secara simultan menjual kontrak komoditi yang sama di pasar (bursa) yang berbeda (inter market spread).

Umumnya transaksi yang dilakukan oleh *arbitrageur* relatif lebih beresiko dari pada *spekulator*. Hal tersebut sangat berbeda dengan *hedger* dimana melakukan perdagangan berjangka sebagai langkah antisipasi secara cermat dan tepat untuk melindungi aset/komoditi yang dimiliki

terhadap risiko gejolak harga dimasa mendatang. Kehadiran spekulator dan *arbitrageur* ini sangat penting untuk meningkatkan likuiditas pasar.⁷²

H. Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Sistem Perdagangan Multilateral


a. Pengertian Multilateral

Adalah sistem transaksi yang di lakukan di bursa (Bursa Berjangka Jakarta), dengan melibatkan banyak penjual dan pembeli, dimana antara penjual dan pembeli tidak saling mengetahui atau mengenal satu dengan yang lainnya. Dalam Perdagangan Multilateral yang ada di Bursa Berjangka Jakarta ini memiliki beberapa ketentuan yaitu:

- 1). Berkenaan dengan produk yang diperdagangkan ini memiliki jam perdagangannya masing-masing.
- 2). Harga produk ada batas bawah (*minimum price*) dan batas atas (*maximum price*).
- 3). Harga produk ada kelipatan kenaikan atau penurunan harga (*step price*).
- 4). Order yang meliputi harga dan volume mempengaruhi kecukupan dana nasabah (*risk management*).
- 5). Input order bisa dilakukan oleh nasabah sendiri.
- 6). Input order bisa jual terlebih dahulu
- 7). Order akan masuk dalam antrian di market dan setelah itu akan disepadankan (*match*).

⁷² Buku Materi Pembelajaran Wakil Pialang Berjangka, h. 550-56.

b. Berikut Mekanisme Multilateral Perdagangan Berjangka Komoditi



c. Produk-produk Multilateral

Simbol	Nama Kontrak	Satuan Kontrak	Minimal Serah
OLE	KB Olein	20 ton (20.000 kg)	25 lot
OLE10		10 ton (10.000 kg)	50 lot
GOL	KB Emas	1 kg (1000 gr)	5 lot
GOL250		250 gr	4 lot
GOL100		100 gr	10 lot
CC5	KB Kakao	5 ton (5000 kg)	3 lot
KGE	KG Emas	1 kg (1000 gr)	-
KIE	KG Indeks Emas	Rp 10.000/angka indeks	-
RCF	KB Kopi Robusta	5 metrik ton (5000 kg)	8 lot
ACF	KB Kopi Arabika	2 metrik ton (2000 kg)	8 lot
GG5	K Berlaka Emas	5 gr	5 gr/lot terpisah
GG10		10 gr	10 gr/lot terpisah
GG25		25 gr	25 gr/lot terpisah
GG50		50 gr	50 gr/lot terpisah
GG100		100 gr	100 gr/lot terpisah
KGEUSD	KG Emas 100 Toz USD	100 troy ounce	-
GU1TF	KG Emas 10 Toz USD	10 troy ounce	-

GUIH10	KG Emas 100 Toz USD (Fixed)	100 troy ounce	-
CPOTR	KB Minyak Sawit	10 ton (1000 kg)	1 lot (10 ton)
GOLDGR	KB Emas Gram Rupiah	100 gr	1 lot (100 gr)
GOLDUD	KB Emas berbasis pasar fisik loco London dalam dolar AS	10 troy ounce	-
GOLDID	KB Emas berbasis pasar fisik loco London dalam rupiah	10 troy ounce	-
OLEINTR	KB Olein Ton Rupiah	10 ton (1000 kg)	2 lot (20 ton)
TIN	KB Timah	5 ton (5000 kg)	1 lot (5 ton)
PAMPGRID	KB Emas Gram Rupiah	100 gr (1 lot)	1 lot
PAMPKGUD	KB Emas Gram USD	1000 gr (1 lot)	1 lot
	FOREX	Direct, Indirect, Cross Currencies	
	FBOT (Foreign Futures Mkt)	24 produk termasuk Cacao	

Keterangan:

KB = Kontrak Berjangka

KG = Kontrak Gulir

Mengenai penyelesaian transaksi, untuk Kontrak Berjangka dapat diselesaikan dengan cara penyerahan fisik.

Sedangkan untuk Kontrak Gulir penyelesaian transaksinya dengan cara digulir artinya penyelesaian ditunda secara otomatis sehingga menghasilkan suatu Kontrak Berjangka yang abadi.

d. Ketentuan Teknis Transaksi Multilateral

1. Pemungutan Margin

Margin yang dimaksud disini adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah pada pialang berjangka, pialang berjangka pada anggota kliring berjangka, atau anggota kliring berjangka pada Lembaga kliring berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan kontrak derivatif lainnya.⁷³ Jenis-jenis margin:

⁷³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 pasal 1 ayat 24.

- a. *Deposit Margin* (Margin Nasabah) adalah sejumlah dana yang disetorkan oleh nasabah/ nasabah terafiliasi kepada pialang berjangka sebagai jaminan untuk bertransaksi di bursa.
- b. *Initial margin* (Margin Awal) adalah sejumlah dana yang wajib disetorkan oleh pialang berjangka anggota kliring berjangka kepada Lembaga kliring berjangka sebagai jaminan atas kontrak terbuka yang didaftarkan oleh anggota kliring.
- c. *Maintenance Margin* (Margin yang harus tersedia)
- d. *Variation Margin* (Margin Variasi) merupakan laba rugi yang timbul akibat dari proses penilaian ulang setiap posisi terbuka dengan harga penyelesaian yang terjadi pada akhir hari perdagangan atau dikenal dengan *marked to market*.
- e. *Margin Call* merupakan tambahan margin yang harus disetorkan atau ditambahkan kepada pialang karena akun nasabah telah berada dibawah maintenance margin agar akun nasabah kembali ke tingkat initial margin.

2. Lelang (Auction)

Jenis-jenis lelang untuk kontrak multilateral di Bursa Berjangka Jakarta antara lain:

- a. Lelang eka nilai, terjadi saat 15 menit sebelum pembukaan sesi pagi untuk menentukan harga pembukaan.
- b. Lelang biasa, di dalam lelang ini menyandingkan harga terbaik amanat jual yang sesuai dengan amanat beli.
- c. Lelang harga penyelesaian, lelang ini dilakukan di akhir hari dimana amanat hanya dapat dimasukkan dengan menggunakan harga penyelesaian.

3. Amanat (Order)

Secara umum ada beberapa jenis amanat yaitu:

- a. Market order

Amanat jual atau beli yang penentuan harganya di dasarkan pada harga terbaik yang terjadi di Bursa Berjangka. Order ini harus segera dilaksanakan begitu diterima pada tingkat harga yang ada saat itu.

Biasanya tidak mencantumkan harga, hanya jumlah lot dan bulan penyerhan. Digunakan untuk membuka atau melikuidasi posisi secepat mungkin.

b. Limit order

Limit order atau dikenal dengan amanat harga tertentu yaitu amanat jual atau beli pada harga yang telah ditetapkan oleh nasabah. Dengan pengertian, amanat beli harus dilaksanakan pada harga disebutkan atau dibawahnya, sedangkan amanat jual harus dilaksanakan pada harga yang disebutkan atau diatasnya.

Biasanya digunakan untuk memulai atau membuka posisi baru sekaligus mendapatkan harga terbaik atau melikuidasi posisi yang ada pada harga tertentu dengan target keuntungan tertentu.

c. Stop order

Amanat ini biasanya dikenal dengan amanat pembatas rugi yang bertujuan untuk membatasi kerugian sampai harga tertentu.

Amanat akan dilaksanakan (dan menjadi limit order) ketika harga yang dikehendaki tercapai atau lebih buruk. Dapat untuk posisi baru atau melindungi posisi yang ada.

d. Fill or Kill Order atau All or None

Transaksi baru dapat dilaksanakan apabila jumlah kontrak berjangka yang ditawarkan sesuai dengan jumlah yang dipesan, jika tidak maka transaksi tidak dilaksanakan.

e. Good till canceled

Amanat yang tetap aktif di ruangan transaksi hingga nasabah membatalkannya.

f. Discretionary order

Amanat yang dilaksanakan berdasarkan tingkat harga yang menurut pialang berjangka adalah terbaik untuk nasabahnya.

- g. Good through the week dan good through the month

Amanat yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah.

4. Proses Penyepadanan (Matching)


Ketentuan proses penyepadanan di dalam platform JaFeTS yaitu:

- a. Proses penyepadanan antara amanat jual dan beli ditetapkan berdasarkan prioritas harga (*price priority*) dan prioritas waktu (*time priority*)
- b. Prioritas harga mendapatkan prioritas lebih tinggi dari pada prioritas waktu
- c. Apabila ada dua atau lebih amanat yang memiliki harga yang sama, amanat yang lebih dahulu diterima oleh sistem perdagangan, mendapatkan prioritas lebih tinggi dari amanat yang diterima kemudian.

e. Penyelesaian Transaksi Multilateral

- 1. Penyelesaian transaksi secara likuidasi (*offsetting*)

Menutup posisi terbuka sebelum jatuh tempo. Misalkan jatuh temponya tanggal 15 tiap bulan, maka offset dapat dilakukan sebelum tanggal tersebut. Contoh:



2. Penyelesaian transaksi dengan penyerahan fisik (*physical delivery settlement*)

Mempertahankan posisi terbukanya hingga hari perdagangan terakhir bulan berjalan (jatuh tempo) untuk penyerahan fisik.

Lembaga kliring berjangka setiap akhir bulan akan melakukan pre-info (pemberitahuan adanya posisi terbuka) kepada pihak penjual dan pembeli. Selanjutnya penjual akan menyampaikan delivery notice (pemberitahuan penyerahan) kepada Lembaga kliring.

3. Penyelesaian transaksi secara tunai (*cash settlement*)

Dilakukan apabila salah satu pihak tidak ingin terjadi serah terima fisik setelah jatuh tempo. Biasanya akan dilakukan rekonsiliasi antara nasabah dengan Lembaga kliring berjangka.

4. Tukar fisik dengan berjangka/ TFB (*exchange of futures for physical - EFB*)

Suatu transaksi yang terjadi di luar bursa yang kemudian didaftarkan ke bursa dan oleh bursa dimasukkan sebagai transaksi yang terjadi di bursa dengan posisi kebalikannya. Umumnya dilakukan sebelum jatuh tempo yang bermanfaat memberikan kepastian pembeli, tanpa bergantung pada kondisi harga, mengurangi wanprestasi (cedera janji) pada transaksi fisik dan kontinuitas bahan baku terjaga. Karakter TFB yaitu sebagai berikut:

- a. Transaksi spot di luar bursa bisa dicatat di bursa untuk menutup posisi yang terbuka yang sudah ada atau membuka posisi.
- b. TFB bisa untuk membuka posisi ataupun menutup posisi kontrak berjangka.
- c. TFB mengefisiensikan proses serah terima fisik dan mengoptimalkan fungsi hedging.

Dalam TFB terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Kedua pihak setuju harga dan bulan kontrak
- b. Benar ada transaksi spot
- b. Tidak ada hubungan khusus antara kedua pihak

Contoh aplikasi TFB:

Seorang pengusaha perhiasan emas membutuhkan bahan baku emas batangan sebagai berikut:

- Jumlah : 1,85 kg (1 lot KB Emas JFX: 1 kg)
- Mutu emas : 95% (mutu KB Emas JFX: 99,99%)
- Waktu penyerahan : 10 Agustus (GOL AGS JFX 24-26 Ags)
- Harga : Rp 800.000/ gr (GOL JFX Rp 810.000/gr)

Misalkan tanggal 19 Juli 2020:

TFB dengan kesepakatan transaksi fisik Rp 805.000/gr

Harga settlement GOL AGS JFX Rp 815.000/gr

Transaksi fisik:

Pengusaha perhiasan : Beli 1,85 kg emas Rp 640.000.000/kg

Pedagang emas : Jual 1,85 kg emas Rp 640.000.000/kg

Transaksi futures:

Pengusaha perhiasan : Jual 2 lot GOL AGS Rp 815.000/gr

Pedagang emas : Beli 2 lot GOL AGS Rp 815.000/gr

- Wakil pialang berjangkan akan mengisi form pendaftaran TFB yang dikirimkan ke Bursa sehingga transaksi tersebut menjadi transaksi futures.
- Kedua pihak bebas untuk menutup posisi di futures sesuai harga di market (running quote), namun apabila tujuannya untuk lindung nilai maka posisi tersebut baru akan ditutup pada tanggal 10 Agustus.

Prosedur Penyerahan Fisik

Waktu	Penjual	Lembaga Kliring	Bank Settlement	Pembeli
Setiap akhir bulan	AK Jual ←	Pre-info pemberitahuan adanya posisi terbuka		→ AK Beli
Mulai awal 5 hari perdagangan terakhir T+0	Delivery notice	Terima delivery notice ↓ Alokasi (pada proses akhir hari pukul 18.00 WIB)		
T+1		↓ Pemberitahuan adanya lokasi (sebelum sesi 1 mulai)		- Jumlah lot yang diterima - Tempat penyerahan - Jumlah rupiah yang harus dibayar
T+2				

Keterangan:

AK = Anggota Kliring

Delivery Order (DO) = Surat Perintah Penyerahan


Delivery Notice = Pemberitahuan Penyerahan

2. Sistem Perdagangan Bilateral

a. Pengertian Sistem Perdagangan Bilateral

Sistem perdagangan bilateral merupakan sistem perdagangan yang dilakukan oleh satu pihak dengan satu pihak yang lain yang mana antar pihak tersebut saling mengetahui siapa lawan dagangnya dan biasanya terjadi di luar bursa atau dikenal dengan istilah *over the counter* (OTC). Di dalam sistem bilateral ini sistem perdagangannya disediakan oleh pedagang yang menyelenggarakan sistem perdagangan alternatif sehingga hanya pedagang penyelenggara yang memasukkan harga minat beli atau jual, sementara peserta lain hanya boleh setuju bertransaksi dengan harga yang ditawarkan atau tidak bertransaksi (*quotation driven*).

b. Berikut ilustrasi sistem bilateral dalam perdagangan berjangka komoditi:



Sistem perdagangan bilateral ini biasanya digunakan dalam transaksi produk-produk SPA (Sistem Perdagangan Alternatif). Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi dijelaskan bahwa Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan di luar bursa berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke Lembaga kliring berjangka. Derivatif merupakan salah satu dari kategori utama instrumen finansial, selain ekuitas (saham) dan surat utang (obligasi dan hipotek). Derivatif meliputi berbagai kontrak finansial termasuk futures, forwards, swaps, options atau variasi lain seperti caps, floors, collars dan credit default swaps.⁷⁴ Transaksi derivatif pada dasarnya adalah transaksi atas surat berharga yang diperdagangkan melalui bursa yaitu diperjualbelikannya sebuah spesifikasi kontrak, dimana nilainya didasarkan pada aset yang mendasarinya (underlying asset) dengan ketentuan kontrak yang telah distandartkan. Berikut standart kontrak derivatif:

- a. Jenis komoditi (underlying asset)
- b. Kuantitas
- c. Kualitas atau mutu
- d. Bulan atau hari penyerahan
- e. Persyaratan penyerahan
- f. Minimum perubahan harga
- g. Batas pergerakan harga setiap hari
- h. Sesi perdagangan

c. Ketentuan Teknis Transaksi Bilateral

Mengenai tata cara transaksi dan bagaimana ketentuan dalam perdagangan berjangka termasuk mengenai sistem bilateral, khususnya Sistem Perdagangan Alternatif, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka, terdapat aturan khusus yang

⁷⁴ Materi Belajar Calon Wakil Pialang Berjangka Tahun 2019, (Jakarta: Tim Pembekalan, 2019), h. 78.

mengatur Sistem Perdagangan Alternatif yaitu dalam Peraturan Kepala Bapebbti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Nomor 5 Tahun 2017, dimana mengenai tata cara transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif harus sesuai dengan peraturan perdagangan (trading rules) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat 3 Perka Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

1. Maksimum lot untuk setiap amanat nasabah yang dapat dipenuhi oleh penyelenggara sistem perdagangan alternatif dengan ketentuan yang ditetapkan tersebut paling banyak 50 lot.
2. Pencantuman informasi penyedia referensi harga dan sumber harga yang dipergunakan dalam penetapan kuotasi dan formula penetapan kuotasi.
3. Maksimum spread (selisih harga beli dan harga jual) antara *bid* dan *offer* yang ditawarkan penyelenggara sistem perdagangan alternatif dalam keadaan pasar normal.
4. Penjelasan *spread* antara *bid* dan *offer* yang ditawarkan penyelenggara sistem perdagangan alternatif dalam keadaan pasar *hectic*.
5. Penjelasan mengenai keadaan *hectic* yakni situasi yang wajib dipenuhi paling sedikit satu dari situasi di bawah ini dan tidak disebabkan karena *wrong quote* sebagai berikut:
 - a. *Bid* atau *offer* hanya pada satu sisi
 - b. *Spread* antara *bid* dan *offer* melebihi dari *spread* normal yang ditentukan penyelenggara sistem perdagangan alternatif
 - c. Terjadi fluktuasi harga lebih dari 30 poin, ada berita politik, ekonomi, terorisme, bencana alam, dan hal-hal yang berpengaruh pada kondisi pasar finansial
6. Pengelolaan risiko yang paling sedikit mengatur besaran deposit margin, maintenance margin, variation margin dan kewenangan melakukan likuidasi.
7. Fasilitas perpanjangan posisi otomatis dan biaya-biaya yang timbul dari fasilitas tersebut.

8. Pencantuman metode eksekusi transaksi yang dapat dipilih nasabah:
 - a. Metode *instant execution* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Waktu eksekusi paling lama 4 detik sejak order diterima sampai dengan order direspon oleh sistem perdagangan penyelenggara SPA
 - 2). Dapat terjadi penawaran kembali harga (*requote*)
 - 3). Harga ditentukan penyelenggara SPA
 - b. Metode *market execution* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Waktu eksekusi paling lama 1 detik sejak order diterima sampai dengan order direspon oleh sistem
 - 2). Tidak ada *requote*
 - 3). Harga yang terjadi sesuai dengan harga pasar dan dalam rentang yang wajar
9. Ketentuan yang mengatur penawaran kembali harga (*requote*) untuk metode eksekusi transaksi *instant execution* yang dapat terjadi apabila harga kuotasi yang diberikan oleh pedagang penyelenggara SPA tidak sama dengan yang diminta oleh nasabah dengan ketentuan:
 - a. Penyelenggara SPA hanya dapat memberikan penawaran kembali harga dengan dasar harga referensi dan formula harga yang telah dicantumkan dalam peraturan perdagangan (*trading rules*)
 - b. Penyelenggara SPA wajib memberikan pilihan kepada nasabah untuk melakukan pengaturan (*setting*) pada sistem perdagangan nasabah dengan pilihan:
 - 1). Nasabah setuju dengan pengaturan yang telah dilakukan oleh penyelenggara SPA, atau
 - 2). Nasabah setuju dengan penentuan dari harga yang tertera sesuai dengan kuotasi penyelenggara SPA
10. Penunjukan satu bursa berjangka sebagai tempat pelaporan transaksi dan satu lembaga kliring berjangka sebagai tempat pendaftaran transaksi
11. Jam perdagangan untuk setiap kontrak yang diperdagangkan

d. Fungsi dari instrument derivatif antara lain yaitu sebagai berikut:

1). Proteksi atau lindung nilai (*hedging*)

Hedging atau lindung nilai bisa diterapkan untuk terhindar dari fluktuasi harga, ilustrasinya sebagai berikut:

Agus memiliki lahan yang ia tanami kopi 5000 pohon, yang diperkirakan akan dipetik pada bulan Oktober 2020. Hasil yang diperkirakan setelah diproses menjadi grade 4B 10 ton. Harga di pasar fisik tanggal 4 Agustus 2020 Rp 15.000 dan di pasar berjangka pada bulan November harganya Rp 15.100.

Agus panen dan diproses dengan hasil 4B sebesar 10 ton. Harga di pasar fisik Rp 14.800/kg dan di pasar berjangka Rp 14.900/kg.

Pasar Fisik	Pasar Berjangka
4 Agustus 2020	
Beli 10 ton kopi grade 4B Rp 15000	Jual 10 ton kopi grade 4B Rp 15100
10 Oktober 2020	
Jual 10 ton kopi grade 4B Rp 14800	Beli 10 ton kopi grade 4B Rp 14900
Rugi Rp 200/kg	Untung Rp 200/kg

2). Daya ungkit (*leverage*), maksudnya dengan modal terbatas, suatu perdagangan atau usaha atau bisnis tersebut tetap dapat dilakukan atau dijalankan.

Dalam perdagangan berjangka misalnya emas 1 lot dengan standart kualitas berat 100 troy ounce, kadar 24 karat atau 99,9 % harga per troy ounce sebesar \$1860 (1 lot => 100 x \$ 1860 = \$ 186000). Karena untuk pembelian komoditi emas minimal 1 lot, maka harus membayar sebesar \$186000 jika transaksi dilakukan di pasar fisik. Akan tetapi jika kita membeli emas tersebut dalam sebuah kontrak berjangka dengan standart, ukuran dan harga yang sama, kita hanya perlu menyertakan modal sebagai dana jaminan (*margin required*) dengan menjaminkan modal kita kepada pihak kliring dan

penjaminan. Dalam hal ini salah satu lembaga yang resmi ditunjuk pemerintah sebagai pihak kliring dan penjaminan dalam perdagangan berjangka adalah PT. Kliring Berjangka Indonesia. PT. Kliring Berjangka Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan fungsi kliring dan penjaminan dalam perdagangan berjangka, berdiri pada tanggal 25 Agustus 1984. Pada tanggal 4 September 2001 melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) No. 128/IX/2001, KBI memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Kliring Berjangka. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, KBI dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu kliring, penjaminan, dan penyelesaian atas seluruh transaksi kontrak berjangka dan derivatif di Bursa/ Luar Bursa yang didaftarkan oleh masing-masing Anggota Kliring. Pada saat ini, KBI melakukan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) serta transaksi-transaksi yang terjadi di luar Bursa yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Selain hal tersebut, KBI juga dapat mendukung keberadaan bursa atau institusi lainnya atas transaksi berjangka dan atau derivatif selama bursa atau institusi tersebut telah mendapatkan izin operasional dari BAPPEBTI.⁷⁵

3). Strategi investasi

Sistem perdagangan bilateral dalam perdagangan berjangka memiliki fungsi salah satunya yaitu sebagai strategi investasi dimana tata cara transaksi, ketentuan, peluang dan resiko sudah pasti berbeda dengan jenis-jenis investasi lainnya. Karena memang setiap bidang atau jenis investasi apapun memiliki ketentuan, peluang dan resiko nya masing-masing. Berbicara tentang peluang dan resiko dalam sistem perdagangan bilateral ini memiliki resiko yang cukup besar, akan tetapi sebanding dengan peluang keuntungan yang akan di dapatkan juga terhitung besar (*high risk high return*). Hal ini sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange), menurut beliau

⁷⁵ Marketing KIT PT. Equityworld Futures, h. 3.

transaksi produk-produk Bilateral seperti halnya dalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) ini tidak *high risk high return*, akan tetapi bisa *zero risk* (tidak kena resiko) sepanjang modal yang dijaminan kepada pihak kliring dan penjaminan sejumlah dengan harga komoditas yang diperdagangkan, dalam artian walaupun dalam SPA diberikan fasilitas bayar sebagian, karena ingin menghindari resiko penurunan harga maka masyarakat bisa melakukan pembayaran secara lunas untuk setiap transaksi yang dilakukan.

4). Spekulasi

Kata spekulasi banyak dipersamakan sebagai *risk taking action*. Dalam dunia bisnis spekulasi diartikan sebagai pengambilan resiko sebagaimana prinsip dasar dalam bisnis yaitu *no risk no return*, sedangkan prinsip dasar dalam dunia investasi adalah *high risk high return*. Resiko merupakan sesuatu yang wajar ada dalam bisnis termasuk perdagangan, karena resiko itu sendiri memang tidak bisa dipisahkan dalam perdagangan sebagaimana halnya dalam perdagangan berjangka yang sarat akan sebuah resiko. Untuk itu perlu dimengerti secara detail apa itu resiko dan apa itu spekulasi.

Resiko menurut Brigham and Houston adalah peluang bahwa beberapa kejadian yang tidak menguntungkan akan terjadi.⁷⁶ Dalam Kamus Besar Ekonomi, resiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan kerugian dalam bentuk harga, atau kehilangan keuntungan, atau kemampuan ekonomis.⁷⁷ Sedangkan spekulasi di definisikan sebagai the purchase of an asset with the hope that it will become more valuable at a future date.⁷⁸ Jika salah prediksi, maka potensi keuntungan yang berpeluang untuk di dapatkan berubah menjadi kerugian. Pada prakteknya, spekulasi juga diartikan sebagai usaha memperoleh laba dengan resiko yang relatif lebih besar berdsarakan perkiraan akan terjadinya perubahan harga. Dari

⁷⁶ Huda dan Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, h. 41.

⁷⁷ Sigit Winarno dan Sjana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2010), h. 378.

⁷⁸ Anas Burhanuddin, *Spekulasi Positif Vs Spekulasi Negatif (Sebuah Penjelasan Tentang Hubungan Antara Resiko dan Spekulasi)*, (Jember: Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyan Imam Syafi'i, 2020), h. 129.

definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa spekulasi itu tidak berbeda dengan resiko.

Sedikit berbeda dengan pengertian sebelumnya, menurut CBO salah satu Perusahaan Pialang perdagangan berjangka (Bapak Ismet Faradis), spekulasi itu lebih ke arah “keberanian” mengambil sebuah keputusan pada situasi yang tidak menentu, bahkan di situasi yang sulit. Spekulasi itu tidak pasti tapi mau melakukan, jadi spekulasi ini tidak hanya berlaku di dunia bisnis saja, akan tetapi dalam segala hal juga mengandung spekulasi, misalnya dalam aktivitas sosial, dalam keadaan tertentu dalam situasi yang sulit yang segera harus diambil keputusan juga mengandung spekulasi. Jadi yang perlu ditekankan disini bahwa spekulasi itu bukan sesuatu yang negatif yang dilarang secara hukum karena ia merupakan sebuah sikap keberanian, mentalitas.⁷⁹

Berikut beberapa contoh derivatif:

Underlying	Jenis kontrak				
	ET Futures	ET Options	OTC Swap	OTC Forward	OTC Option
Equity	DJIA Index Future	Option on DJIA Future	Equity Swap	Back to back repurchase agreement	Stock option warrant
Commodity	Gold Futures	Gold Derivatif	Comm swap	Iron or forward	Gold option
Interest Rate	Euro Dollar Future	Option on Euro Dollar Future	Interest rate swap	Forward rate agreement	Interest rate cap and floor
Foreign Exc	Currency Future	Option on Currency Future	Currency swap	Currency forward	

⁷⁹ Wawancara dengan Kepala Cabang PT Equityworld Futures Semarang (Bapak Ismet Faradis) pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 15.50.

e. Profil Produk Sistem Perdagangan Alternatif

KODE KONTRAK	DASAR	JENIS KONTRAK
HKK50_BBJ & HKK5U_BBJ	Hang Seng Index Futures at HKEx	Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham Hong Kong
JPK50_BBJ & JPK5U_BBJ	Nikkei 225 Index Futures at SGX	Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham Jepang
XUL10 & XULF	Spot Gold	Kontrak Gulir Harian Emas Loco London
GU1010_BBJ & GU10F_BBJ	GBP/ USD	Kontrak Gulir Harian Harga Spot Great Britain Pound Sterling (GBP) terhadap US Dolar (USD)
EU1010_BBJ & EU10F_BBJ	EUR/ USD	Kontrak Gulir Harian Harga Spot Euro (EUR) terhadap US Dollar (USD)
AU1010_BBJ & AU10F_BBJ	AUD/ USD	Kontrak Gulir Harian Harga Spot Australian Dollar (AUD) terhadap US Dollar (USD)
UC1010_BBJ & UC10F_BBJ	USD/ CHF	Kontrak Gulir Harian Harga Spot US Dollar (USD) terhadap Swiss France (CHF)
UJ1010_BBJ & UJ10F_BBJ	USD/ JPY	Kontrak Gulir Harian Harga Spot US Dollar (USD) terhadap Japanese Yen (JPY)

f. Formula Perhitungan Transaksi

Untuk Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham, Kontrak Gulir Harian Emas Loco London dan Kontrak Gulir Harian Mata Uang Asing jenis Direct Rates (GU1010_BBJ, EU1010_BBJ & AU1010_BBJ) adalah:

$$P/L = (\text{Selling Price} - \text{Buying Price}) \times \text{Contract Size} \times n \text{ Lot} - (\text{Facility Fee} + \text{VAT}) \times n \text{ Lot}$$

Sementara untuk Kontrak Gulir Harian Mata Uang Asing jenis Indirect Rates (UC1010_BBJ & UJ1010_BBJ) adalah:

$$P/L = (\text{Selling Price} - \text{Buying Price}) \times \text{Contract Size} \times n \text{ Lot} - (\text{Facility Fee} + \text{VAT}) \times n \text{ Lot} - \text{Liquidation Price}$$

Keterangan:

- P/L (Profit or Loss) adalah besaran untung atau rugi dalam keadaan floating
- Selling Price – Buying Price adalah selisih poin/ pip yaitu harga jual dikurangi harga beli
- Contract Size adalah ukuran kontrak standar
- n Lot adalah jumlah lot yang ditransaksikan
- Facility Fee adalah komisi transaksi
- VAT atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Liquidation Price = Harga likudasi

TABEL SPESIFIKASI KONTRAK BILATERAL

SPESIFIKASI KONTRAK	REMARKS							
	HKGS0_BBJ	PKGSU_BBJ	XUL0	GUL010_BBJ	EU1010_BBJ	AU1010_BBJ	UC1010_BBJ	UJ1010_BBJ
Trade Code for Fixed Rate	HKGS0_BBJ	PKGSU_BBJ	XUL0	GUL010_BBJ	EU1010_BBJ	AU1010_BBJ	UC1010_BBJ	UJ1010_BBJ
Trade Code for Floating Rate	HKGSU_BBJ	PKGSU_BBJ	XULF	GUL0F_BBJ	EU10F_BBJ	AU10F_BBJ	UC10F_BBJ	UJ10F_BBJ
Contract Size	USD 5/ Point	USD 5/ Point	100 Troy Ounce	GBP 100.000	EUR 100.000	AUD 100.000	USD 100.000	USD 100.000
Trading Days	Monday-Friday	Monday-Friday	Monday-Friday	Monday-Friday	Monday-Friday	Monday-Friday	Monday-Friday	Monday-Friday
Trading Hours	08.15-11.00 WIB (sesi pagi)	06.30-13.25 WIB (sesi 1)	06.00-03.30 WIB (summer)	07.00-03.00 WIB (summer)	07.00-03.00 WIB (summer)	07.00-03.00 WIB (summer)	07.00-03.00 WIB (summer)	07.00-03.00 WIB (summer)
	12.00-15.30 WIB (sesi sore)	13.55-03.45 WIB (sesi 2)	06.00-04.30 WIB (winter)	07.00-04.00 WIB (winter)	07.00-04.00 WIB (winter)	07.00-04.00 WIB (winter)	07.00-04.00 WIB (winter)	07.00-04.00 WIB (winter)
	16.15-02.00 WIB (A.H.F.T.)							
Initial Margin for Day Trade	USD 1.000/ Lot	USD 1.000/ Lot	USD 1.000/ Lot	USD 1.000/ Lot	USD 1.000/ Lot	USD 1.000/ Lot	USD 1.000/ Lot	USD 1.000/ Lot
Initial Margin for Overnight	USD 2.000/ Lot	USD 2.000/ Lot	USD 2.000/ Lot	USD 2.000/ Lot	USD 2.000/ Lot	USD 2.000/ Lot	USD 2.000/ Lot	USD 2.000/ Lot
Maintenance Margin	70% of Initial Margin	70% of Initial Margin	70% of Initial Margin	70% of Initial Margin	70% of Initial Margin	70% of Initial Margin	70% of Initial Margin	70% of Initial Margin
Auto Liquidation	30% of Initial Margin	30% of Initial Margin	30% of Initial Margin	30% of Initial Margin	30% of Initial Margin	30% of Initial Margin	30% of Initial Margin	30% of Initial Margin
Facility Fee	USD 15/ Lot/ Side	USD 15/ Lot/ Side	USD 15/ Lot/ Side	USD 15/ Lot/ Side	USD 15/ Lot/ Side	USD 15/ Lot/ Side	USD 15/ Lot/ Side	USD 15/ Lot/ Side
Value Added Tax	10% of Facility Fee	10% of Facility Fee	10% of Facility Fee	10% of Facility Fee	10% of Facility Fee	10% of Facility Fee	10% of Facility Fee	10% of Facility Fee
Rollover Facility for Sell	USD 3/ Lot/ Night	USD 2/ Lot/ Night	USD 5/ Lot/ Night	USD 5/ Lot/ Night	USD 5/ Lot/ Night	USD 5/ Lot/ Night	USD 5/ Lot/ Night	USD 5/ Lot/ Night
Rollover Facility for Buy	USD 3/ Lot/ Night	USD 2/ Lot/ Night	USD 5/ Lot/ Night	USD 5/ Lot/ Night	USD 5/ Lot/ Night	USD 5/ Lot/ Night	USD 5/ Lot/ Night	USD 5/ Lot/ Night
Price Source	Telexquote	Telexquote	Telexquote	Telexquote	Telexquote	Telexquote	Telexquote	Telexquote

g. Prosedur Pembukaan Rekening (Reguler):

1. Menghubungi Wakil Pialang Berjangka yang ada di perusahaan pialang berjangka
2. Melakukan simulasi transaksi pada Demo Account
3. Membaca secara seksama dan mengerti isi Perjanjian (Agreement), Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan Peraturan Transaksi
1. Melengkapi syarat administrasi dengan menyerahkan Salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Ijin Mengemudi (SIM)/ Pasport
2. Menandatangani buku perjanjian dan data pendukung lainnya
3. Menyetorkan dana ke segregated account yang telah ditunjuk untuk menyimpan dana masyarakat yang telah di daftarkan ke Lembaga kliring dan penjaminan
4. Mengirimkan slip transfer bank melalui fax/ email ke perusahaan pialang berjangka
5. Nasabah mendapat konfirmasi bahwa dana / margin tersebut telah diterima dengan baik (*good fund*) ke dalam rekening terpisah perusahaan pialang berjangka
6. Nasabah mendapatkan nomor akun (*Account Number*) dari perusahaan pialang berjangka yang sudah teregistrasi
7. Nasabah mendapatkan tanda terima (*Official Receipt*) dari perusahaan pialang berjangka
8. Apabila semua prosedur di atas telah dipenuhi, maka nasabah akan dikonfirmasi untuk dapat melakukan transaksi setelah menerima User ID dan Password untuk Online Trading yang dikirimkan melalui SMS dan email nasabah sesuai yang tertera di dalam aplikasi pembukaan rekening
9. Memahami dan mematuhi tata tertib maupun persyaratan transaksi di dalam online trading, serta peraturan-peraturan terkait di Bursa Berjangka, Lembaga Kliring maupun BAPPEBTI

h. Prosedur Pembukaan Rekening (Registrasi Online)

1. Membuka website perusahaan
2. Registrasi demo account
 - a. Input data
 - b. Demo account
 - c. Melakukan simulasi transaksi
3. Input dokumen perjanjian
 - a. Aplikasi perjanjian
 - b. Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko (DPAR)
 - c. Perjanjian Pemberian Amanat (PPA)
 - d. Mekanisme transaksi (trading rules)
 - e. Input data pendukung (KTP dan lainnya)
4. Wakil pialang yang ditunjuk melakukan verifikasi data calon nasabah yaitu:
 - a. Data pribadi calon nasabah
 - b. Penyetoran dana calon nasabah ke rekening terpisah
5. Pialang berjangka memproses registrasi tersebut
6. Pialang berjangka melakukan aktivasi Account kepada calon nasabah
7. Nasabah dapat melakukan transaksi perdagangan bilateral

BAB IV
ANALISA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI BURSA
BERJANGKA JAKARTA

A. Analisa Aspek Normatif Perdagangan Berjangka Komoditi Di Bursa Berjangka Jakarta

Sejarah perkembangan perdagangan berjangka komoditi mencatat bahwa sampai dengan Undang-Undang tentang perdagangan berjangka ini diresmikan yakni tahun 1997, sejumlah besar masyarakat masih banyak yang belum ikut berdagang dalam perdagangan berjangka, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang masih belum memahami betul apa itu perdagangan berjangka dan bagaimana ketentuannya dalam syariat islam. Karena kurangnya pemahaman tersebut membuat masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat muslim mempertanyakan tentang kesyariahan perdagangan berjangka, karena tidak bisa dipungkiri jika masyarakat muslim Indonesia masih banyak ,yang mempertanyakan bagaimana perdagangan berjangka jika dilihat dari segi akadnya, dalam hal ini adalah pemenuhan rukun dan syarat akad.

Praktek perdagangan berjangka komoditi dapat dikatakan merupakan hal baru dalam dunia ekonomi Islam. Perdagangan komoditi secara berjangka pada masa Rasulullah, masa *khulafa ar-rosyidin*, bahkan pada masa *tabi'in* memang belum dikenal sama sekali, karena yang ada pada masa itu hanyalah perdagangan komoditi barang riil seperti yang terjadi di pasar-pasar biasa, dimana cara transaksinya masih sangat sederhana, dilakukan secara terbatas antar pihak yang bertransaksi dan komoditi yang diperdagangkan pun juga belum begitu beraneka ragam seperti sekarang ini.

Perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut dengan perdagangan berjangka sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan pada kontrak berjangka, kontrak derivatif,

dan kontrak derivatif lainnya. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa yang termasuk dalam komoditi itu sendiri adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi tersebut, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan kontrak derivatif lainnya.

Kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Sedangkan yang dimaksud dengan kontrak derivatif adalah kontrak finansial yang nilainya diturunkan dari kinerja entitas lain seperti aset, komoditi, indeks, suku bunga atau lainnya yang biasa dikenal dengan istilah “*underlying*”. Derivatif merupakan salah satu dari kategori utama instrumen finansial, selain ekuitas (saham) dan surat utang (obligasi dan hipotek).

Sementara kontrak derivatif syariah berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 bahwa yang dimaksud dengan kontrak derivatif syariah adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 disebutkan bahwa komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak derivatif syariah yang diperdagangkan di Bursa Berjangka meliputi semua komoditi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan telah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

Berbicara tentang komoditi, awalnya komoditi dalam perdagangan berjangka ini hanya mencakup jenis komoditi tertentu saja, akan tetapi dengan semakin berjalannya waktu komoditi-komoditi yang diperdagangkan semakin bertambah banyak dan beraneka ragam. Karena jenis komoditi yang begitu banyak maka agar lebih mudah diketahui, komoditi-komoditi tersebut dikelompokkan kedalam beberapa bidang. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek

kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka. Berikut komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka sebagaimana yang dimuat dalam pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019:

1. Komoditi di bidang pertanian dan perkebunan meliputi: kopi, kelapa sawit dan turunannya, karet, kakao, lada, mete, cengkeh, kacang tanah, kedelai, jagung, kopra, teh.
2. Komoditi di bidang pertambangan meliputi: emas, timah, alumunium bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, batu bara.
3. Komoditi di bidang industri meliputi: gula pasir, polywood, pulp & kertas, benang, semen, pupuk.
4. Komoditi di bidang perikanan dan kelautan meliputi: udang, ikan, rumput laut.
5. Komoditi di bidang keuangan meliputi: mata uang asing dan Surat Utang Negara Republik Indonesia.
6. Komoditi di bidang aset digital meliputi: aset kripto

Sebagai salah satu industri perdagangan yang ada di Indonesia, perdagangan berjangka komoditi tentu memiliki landasan hukum sebagai landasan untuk segala aktivitasnya, agar tercipta transaksi yang aman, lancar, tertib dan transparan. Selain terikat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang mana sudah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Keputusan Kepala Bappebti Nomor 94/Bappebti/Per/04/20212 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan Kontrak Derivatif lainnya, serta terikat juga dengan Keputusan/Peraturan dan Edaran Kepala Bappebti. Dalam hal mekanisme transaksi perdagangan berjangka di bursa komoditi terkait juga dengan aspek legal

dari fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi yang kemudian dijadikan acuan dalam koridor syariah dimana di dalam fatwa tersebut sudah disebutkan secara jelas bagaimana standart syariah dalam perdagangan berjangka komoditi ini.

Di dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 disebutkan bahwa perdagangan komoditi di bursa, baik yang berbentuk perdagangan serah terima fisik maupun yang berbentuk perdagangan lanjutan, hukumnya boleh dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam fatwa Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 sepanjang fatwa tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang perdagangan berjangka komoditi dan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dari penjelasan pada bab sebelumnya peneliti telah memaparkan secara jelas bahwa untuk bisa berjalan secara tertib, teratur, efektif, efisien, dan transparan maka semua yang berkaitan dalam industri perdagangan berjangka mulai dari para pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, komoditas yang diperdagangkan, sampai mekanisme perdagangan berjangka, semuanya mengikuti ketentuan yang ada, baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Keputusan Kepala Bappebti Nomor 94/Bappebti/Per/04/2012 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan Kontrak Derivatif lainnya.

Kemudian di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 mengenai akad yang digunakan dalam perdagangan berjangka ini juga dipaparkan secara jelas, dimana dilihat dari segi sifat akad, akad dalam perdagangan berjangka termasuk akad *sahih* yaitu akad yang sempurna rukun dan syaratnya, dimana karena akad tersebut maka mempunyai akibat hukum yang

mengikat pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Berbicara tentang rukun dan syarat akad dalam perdagangan berjangka, agar lebih mudah dipahami berikut uraian penjelasan rukun dan syarat yang ada dalam perdagangan berjangka komoditi:

a. Rukun pertama yaitu *aqidain*: pihak-pihak yang berakad. Syarat yang melekat pada rukun pertama ini yaitu *baligh* dan berakal, dimana *baligh* disini berarti dianggap cukup umur sehingga ia berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum (cakap hukum), sementara berakal yang dimaksud adalah harus sehat rohani atau akalunya. Di dalam perdagangan berjangka, pihak-pihak yang terkait di dalamnya tidak hanya melibatkan penjual dan pembeli saja, melainkan terdapat pihak lainnya juga yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai pengawas perdagangan, Lembaga Kliring Berjangka Indonesia (KBI) sebagai pihak kliring dan penjaminan transaksi perdagangan berjangka, Pialang Berjangka sebagai pihak yang menyalurkan amanat masyarakat agar bisa bertransaksi di bursa komoditi, perusahaan pedagang berjangka, Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang mengawasi kesyariahan transaksi perdagangan berjangka, serta instansi terkait lainnya seperti asosiasi komoditi, pelaku pasar fisik, dan bursa luar negeri. Semua pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan berjangka tersebut tentunya haruslah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, serta sehat jasmani dan rohaninya agar setiap pihak yang berhubungan dalam kegiatan perdagangan berjangka ini dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

b. Rukun yang kedua yakni *muslam fih*: objek jual beli salam yaitu harga dan barang. Berbicara masalah harga dan barang yang terdapat dalam perdagangan berjangka sudah peneliti sampaikan pada pembahasan sebelumnya dimana harga dalam perdagangan berjangka itu sendiri bisa terbentuk manakala ada permintaan dan penawaran, yang pada akhirnya akan menghasilkan harga kesepakatan antar para pihak yang bertransaksi (*last trade*). Jadi harga-harga yang terjadi tersebut murni terbentuk atas dasar mekanisme pasar yang terjadi secara global, bukan dikendalikan atau dikuasi oleh pihak manapun. Berikut

Mengenai barang yang menjadi objek transaksi dimana telah disebutkan sebelumnya bahwa syarat mengenai komoditas harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya disebutkan jenis, warna, ciri, macam dan ukurannya serta kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan, takaran, timbangan. Dalam perdagangan berjangka syarat tersebut tercermin dari adanya standarisasi khusus untuk setiap komoditas yang diperdagangkan dalam perdagangan berjangka, yang mana standarisasi tersebut mencakup jenis komoditas, ukuran atau berat, dan mutu komoditas yang sesuai dengan sesuai standart internasional. Syarat kedua mengenai objek transaksi yaitu barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Mengenai ketersediaan komoditas dalam perdagangan berjangka telah dijamin keberadaannya sebagaimana yang tertera di dalam perjanjian transaksi perdagangan berjangka (*agreement*). Di dalam buku perjanjian (*agreement*) selain menjelaskan tentang jaminan ketersediaan komoditas juga disebutkan pula mengenai penyelesaian transaksi, dimana masyarakat boleh memilih jenis penyelesaian yang dikehendaki. Jika di dalam buku perjanjian masyarakat memilih penyelesaian dengan penyerahan komoditas maka di dalam buku perjanjian tersebut telah disebutkan pula mengenai waktu (jatuh tempo) dan tempat penyerahan komoditasnya. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa dalam perdagangan berjangka telah memenuhi rukun dan syarat yang kedua dalam akad salam sebagaimana yang telah disyaratkan dalam standart ekonomi syariah.

c. Ijab kabul dalam perdagangan berjangka terwujud dalam penandatanganan buku perjanjian yang dilakukan antar pihak baik pembeli maupun penjual. Dengan ditanda tangannya buku perjanjian (*agreement*) tersebut setiap pihak terikat dengan perjanjian yang dilakukan dan masing-masing pihak berhak menerima setiap hak yang akan ia dapatkan dan berkewajiban memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam buku perjanjian. Dan dari *agreement* tersebut juga menunjukkan kesepakatan antar pihak yang berakad yang mana sesuai dengan prinsip syariah yaitu *an-tarodhin*.

d. Dilihat dari tujuannya, akad jual beli salam dalam perdagangan berjangka ini memiliki tujuan yaitu pertama, murni untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan komoditi, kedua untuk pembentukan harga-harga yang terjadi di pasar komoditi dimana pembentukan harga itu sendiri bisa terjadi karena penyepadanan antara harga penawaran jual (*offer*) dan harga penawaran beli (*bid*) pada tingkat harga yang sama untuk jenis kontrak dan bulan penyerahan tertentu, tujuan ketiga dari akad dalam perdagangan berjangka adalah untuk lindung nilai (*hedging*) bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan komoditi sebagai bahan baku dalam proses produksinya, dimana *hedging* (lindung nilai) ini dilakukan ketika pelaku pasar mengalami resiko fluktuasi harga komoditi di pasar fisik dapat diminimalisir dengan melakukan transaksi di pasar berjangka, dimana nilai transaksi di perdagangan berjangka sebagai pengalihan resiko setara dengan nilai transaksi di pasar fisik, dan yang terakhir manfaat perdagangan berjangka komoditi bagi perekonomian adalah mengenai transparansi dan efisiensi pasar yang dapat diakses langsung oleh setiap masyarakat.

Sebagai standart keabsahan sebuah akad dalam suatu transaksi yang dilakukan, selain harus memperhatikan rukun dan syaratnya, juga harus diperhatikan apakah dalam transaksi tersebut terdapat unsur-unsur yang dilarang atau tidak. Larangan-larangan tersebut sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya yaitu larangan atas *riba*, *gharar* dan *maisir*.

Mengingat pengertian *riba* sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Syafi'i Antonio, bahwa *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil dimana tambahan tersebut bukan atas transaksi bisnis riil. Hal ini tentu berbeda dengan tambahan yang kita dapatkan dari berdagang yaitu laba. Laba merupakan suatu konsep yang memiliki berbagai sudut pandang. Beberapa ulama *fiqh* diantaranya yaitu Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa laba yaitu pertumbuhan pada modal yaitu pertumbuhan nilai barang dagangan. Dari pendapat tersebut dapat kita pahami bahwa laba itu ada karena adanya pertambahan (kelebihan) pada nilai harta yang telah ditetapkan untuk

operasional.⁸⁰ Suatu perdagangan bisa dikatakan memperoleh laba apabila dapat menjual barang dagangannya dengan nilai yang lebih besar dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang didagangkan.

Dari pengertian tersebut bisa kita ketahui bahwa antara laba dan riba jelas berbeda. Di dalam riba, tambahan yang diperoleh tanpa ada dasar sebuah transaksi yang nyata, maka dari itu tambahan atau kelebihan yang diterima bukan merupakan sesuatu yang sah karena di dapatkan bukan berdasarkan proses yang riil sehingga pasti *mendzalimi* atau merugikan pihak lain. Sedangkan laba ia merupakan tambahan yang diterima secara sah, tanpa merugikan pihak manapun, karena ia didapatkan atas sebuah proses yang nyata berupa transaksi riil yang dilakukan yaitu perdagangan, dimana dalam berdagang laba tersebut didapatkan atas kenaikan dari nilai barang yang diperdagangkan.

Dengan kita mengetahui perbedaan antara riba dan laba sebagaimana terurai dalam penjelasan diatas, maka dari itu dapat kita pahami bahwa dalam perdagangan berjangka jelas tidak ada riba di dalamnya, karena adanya tambahan dari modal pokok yang diperoleh masyarakat murni atas dasar transaksi riil yang dilakukan yaitu perdagangan. Dalam berdagang wajar jika memanfaatkan peluang keuntungan yang akan di dapatkan, dimana peluang tersebut sudah pasti beriringan dengan yang namanya risiko kerugian, dan justru karena adanya resiko yang dihadapi tersebut membuat suatu perdagangan itu boleh dilakukan, dan keuntungan yang diperoleh adalah sah untuk diterima karena diperoleh dengan sebuah usaha yaitu keberanian untuk menghadapi resiko yang ada di dalam perdagangan. Peluang keuntungan dan risiko merupakan sesuatu yang wajar dan lumrah ada dalam perdagangan dan keduanya selalu beriringan sehingga tidak bisa untuk dipisahkan. Risiko dalam perdagangan berjangka tidak dapat dihilangkan begitu saja, akan tetapi risiko tersebut dapat di kelola (*maintance*) dan diminimalisir melalui manajemen resiko. Untuk memperbesar peluang keuntungan dan memperkecil risiko kerugian dalam perdagangan berjangka komoditi selain dibutuhkan modal yang cukup juga perlu dipastikan memiliki

⁸⁰ Zaidah Kusumawati, *Menghitung Laba Perusahaan Aplikasi Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Magistra Insana Press, 2005), h. 7.

bekal ilmu pengetahuan yang cukup pula, dan hal tersebut menjadi salah satu syarat yang ada di dalam perjanjian (*agreement*) perdagangan berjangka komoditi, dan wajib dipenuhi oleh setiap masyarakat yang memutuskan berdagang dalam perdagangan berjangka

Larangan kedua yang menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi yang dilakukan menurut syariah yaitu transaksi tersebut harus tidak mengandung unsur *gharar*. Pengertian *gharar* dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, *gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan. *Gharar* mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad. Salah satu bentuk *gharar* adalah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan. Karena tujuan dari *gharar* itu sendiri adalah untuk merugikan dan membahayakan orang lain, maka sudah pasti dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah timbul pen-*dzalim*-an atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Dari sedikit ulasan mengenai *gharar* tersebut dapat kita pahami bahwa dalam perdagangan berjangka bisa dikatakan tidak ada *gharar* di dalamnya, karena setiap hal yang berhubungan dengan perdagangan berjangka telah disebutkan secara jelas dan pasti di dalam buku perjanjian (*agreement*), baik mengenai para pihak yang terlibat beserta hak dan kewajibannya, komoditas yang akan dipilih jelas harga, jenis, kualitas dan kuantitasnya, serta cara atau sistem atau mekanisme yang akan digunakan, sampai dengan penyelesaian transaksi, semuanya tersusun secara jelas dan terperinci di dalam buku perjanjian tersebut. Dan jika kita ingat kembali pada uraian sebelumnya mengenai manfaat ekonomi perdagangan berjangka itu sendiri bukan untuk merugikan atau membahayakan siapapun, justru sebaliknya masyarakat dapat mengambil manfaat dari perdagangan berjangka melalui sarana lindung nilai, sarana alternatif perdagangan, pembentukan harga, dan segala informasi mengenai harga dari setiap komoditas yang nantinya akan dipilih, masyarakat bisa

mengakses langsung informasi tersebut. Dengan mengakses langsung dan dilakukan sendiri oleh masyarakat, dari sini dapat kita sadari bahwa harga yang didapatkan tersebut betul-betul harga yang sesungguhnya terjadi (*harga riil/original*), bukan dari *setting*-an oleh pihak manapun, dan dapat dipastikan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menguasai dan memperlmainkan harga yang ada tersebut.

Kemudian larangan ketiga dalam ekonomi islam dimana dia berpengaruh pada boleh atau tidaknya sebuah aktivitas ekonomi itu dilakukan yaitu larangan adanya *maisir*. Sebagaimana yang telah peneliti sampaikan pada pembahasan sebelumnya, mengutip pendapat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Rasyid Ridha bahwa *maisir* merupakan suatu permainan untuk mencari keuntungan tanpa harus berpikir atau bekerja keras. Dengan kata lain *maisir* merupakan perjudian. Kata judi mengacu pada sebuah permainan dimana dari permainan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang kalah dalam permainan yang dilakukan. Jika masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa perdagangan berjangka itu sebuah perjudian, maka dari pengertian tersebut dapat kita pahami Bersama bahwa perdagangan berjangka bukan merupakan sebuah bentuk perjudian. Karena perdagangan berjangka bukan sebuah permainan yang tujuannya untuk merugikan siapapun yang kalah, akan tetapi perdagangan berjangka murni sebuah aktivitas perdagangan yang hadir untuk membantu perekonomian masyarakat secara global dimana masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas perdagangan yang aman, mudah, efektif dan efisien melalui perdagangan berjangka.

Dalam perdagangan berjangka maupun perjudian memang dari keduanya bisa menghasilkan kerugian maupun keuntungan, lantas hal tersebut membuat masyarakat menyamakan keduanya, tentu tidak tepat. Hal yang mendasari perbedaan antara perdagangan berjangka dengan perjudian bukan terletak pada untung atau ruginya, melainkan pada proses olah yang dilakukan sehingga memperoleh keuntungan ataupun kerugian. Di dalam perjudian tidak ada proses olah yang jelas bagaimana seseorang itu bisa untung atau malah berakhir merugi.

Agar bisa memperoleh keuntungan dalam judi maka ia harus memenangkan permainan dan secara otomatis dia membuat pihak lain kalah dan berakhir merugi. Tentu hal tersebut berbeda cerita dengan perdagangan berjangka dimana di dalamnya terdapat proses olah yang benar-benar terjadi. Proses olah tersebut adalah transaksi perdagangan seperti pada umumnya yang dilakukan oleh antar pihak yang berdagang. Keuntungan yang ada dalam sebuah perdagangan merupakan hal wajar yang didapatkan karena itu merupakan sesuatu yang boleh dan sah bagi yang melakukan perdagangan, akan tetapi untuk bisa memperolehnya tentu harus berani menanggung adanya resiko kerugian yang mungkin akan ia hadapi, karena peluang dan resiko merupakan dua hal yang selalu beriringan dan selalu ada dalam sebuah perdagangan. Dan justru karena ada resiko tersebut membuat adanya peluang keuntungan.

Dalam perdagangan resiko memang tidak bisa dihilangkan, akan tetapi wajib untuk di kelola (*maintaince*) melalui *risk management* (manajemen resiko), dan agar bisa turut andil dalam perdagangan berjangka, pemahaman mengenai resiko dan bagaimana manajemennya menjadi salah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat.

B. Analisa Aspek Moralitas Hukum Islam Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Di Bursa Berjangka Jakarta

Fakta bahwa Indonesia adalah negara yang menyandang gelar sebagai negara penghasil berbagai macam komoditi terbesar ketiga di dunia, akan tetapi sangat disayangkan apabila Indonesia hingga saat ini belum menjadi negara yang menguasai pusat perdagangan komoditi yang dihasilkannya. Justru pusat-pusat dari berbagai jenis komoditi tersebut berada di negara-negara lain. Dengan berdirinya sebuah bursa komoditi di Indonesia sebagai tempat untuk melakukan perdagangan berjangka komoditi, bisa memperbesar harapan bahwa kedepan Indonesia tidak hanya sebagai negara penghasil komoditi terbesar saja, akan tetapi juga menjadi pusat perdagangan dari berbagai komoditi yang dihasilkan. Dan sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut maka perdagangan

berjangka komoditi dijadikan sebagai salah satu metode pemerintah untuk mewujudkannya.

Sebagai wujud dukungan dan jaminan pemerintah terhadap industri perdagangan berjangka ini dilihat dari diresmikannya perdagangan berjangka di Indonesia tahun 1997 ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka yang mana saat ini telah mengalami perubahan (amandemen) dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 sebagai dasar pelaksanaan setiap aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan berjangka.

Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap perdagangan berjangka bukan hanya sekedar untuk mendukung pribadi atau golongan tertentu saja, melainkan pemerintah memiliki tujuan yang jelas dari adanya pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka yaitu untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat; melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan; mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan resiko harga dan pembentukan harga yang transparan. Dengan mengacu pada tujuan tersebut maka dalam setiap pelaksanaan perdagangan berjangka harus bersandarkan pada *maqashid al-syari'ah*.

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sementara *syariah* berarti hukum-hukum Allah SWT yang ditetapkan untuk manusia untuk dijadikan pedoman agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu *maqashid al-syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.⁸¹

Dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist, Riyadl Manshur Al-Khalify merumuskan prinsip-prinsip yang menjadi tujuan disyariatkannya

⁸¹ Asafari Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5.

berbagai transaksi muamalah. Prinsip-prinsip yang menjadi tujuan syariah khususnya di bidang ekonomi yaitu:⁸²

1. Prinsip keadilan (*al-'adalah*)
2. Prinsip kejujuran dan transparansi (*al-shidq wa al-bayan*)
3. Prinsip perputaran harta (*al-tadawul*)
4. Prinsip kebersamaan, persatuan dan tolong menolong (*al-jama'ah wa al-i'tilaf wa al-ta'awun*)
5. Prinsip memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan (*al-taysir wa raf al-haraj*)

Berbicara mengenai prinsip yang pertama yaitu **keadilan** (*al-'adalah*), di dalam perdagangan berjangka prinsip keadilan ini tercermin dalam transaksi perdagangan yang dilakukan secara adil dengan terjaminnya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat di dalam transaksi perdagangan berjangka, yang mana hak-hak dan kewajiban tersebut sebagaimana terangkum di dalam buku perjanjian. Misalnya: sebagai pedagang ketika dia memperdagangkan komoditi yang dimiliki, maka ia berhak mendapatkan pembayaran atas komoditi yang ia jual, dan pedagang berkewajiban menyerahkan komoditi yang ia jual kepada pembeli. Sebaliknya bagi pembeli, ia berhak mendapatkan fisik komoditi yang ia beli dari pedagang apabila ia menghendaki penyelesaian transaksi secara *physical delivery settlement* (penyelesaian transaksi dengan penyerahan fisik komoditi) atau berhak menerima selisih keuntungan dari kenaikan komoditi yang ia beli apabila menghendaki penyelesaian transaksi secara *offsetting* ataupun melalui transaksi melalui Sistem Perdagangan Alternatif yang ada dalam mekanisme perdagangan bilateral dan sebagai pembeli ia berkewajiban untuk mencukupi modal yang ia gunakan untuk membayar komoditi yang dibeli dari pedagang.

⁸² Riyadl Mansur Al-Khalify, *Al-Mqashid Al-Syariah wa Atsaruha fi Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah*, Majalah Jami'ah Al-Malik 'Abd al-Aziz: Al-Iqtishad Al-Islami, 17, 1, 2004, h. 28.

Jika prinsip keadilan dalam perdagangan berjangka tercermin dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi, maka prinsip yang kedua yaitu **kejujuran dan transparansi (*al-shidq wa al-bayan*)**, ini tercermin dari transparansi pasar dimana memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa mengetahui secara langsung setiap harga dari masing-masing komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka melalui platform yang telah disediakan. Karena masyarakat dapat mengakses langsung mengenai segala informasi pasar, maka ketika masyarakat bertransaksi dalam perdagangan berjangka, dijamin mendapatkan harga sesungguhnya dari setiap komoditi tersebut, dimana harga-harga tersebut tercipta dari mekanisme pasar yang ada yaitu adanya permintaan dan penawaran, bukan tercipta dari permainan pihak manapun. Dan tidak ada pihak manapun yang dapat menguasai komoditi (monopoli) atau mempermainkan harga-harga komoditi yang ada.

Prinsip yang ketiga yaitu **perputaran harta (*al-tadawul*)**. Islam tidak menyetujui jika harta yang kita miliki hanya sebatas untuk kita timbun saja, akan tetapi Islam justru mendukung kita untuk bisa memutarakan harta tersebut. Perputaran harta dalam perdagangan berjangka tercermin dari tujuan perdagangan berjangka itu sendiri yaitu sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan negara melalui sistem dagang yang ada dalam perdagangan berjangka yaitu sistem multilateral dan bilateral.

Selanjutnya **prinsip kebersamaan, persatuan dan tolong menolong (*al-jama'ah wa al-i'tilaf wa al-ta'awun*)**. Jika kita amati bahwa untuk bisa meningkatkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, baik pemerintah, pihak bursa berjangka, pihak kliring berjangka, pihak pedagang, lembaga-lembaga lain terkait perdagangan berjangka, serta masyarakat umum harus bersatu, bersama-sama saling mendukung kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia, agar Indonesia tidak hanya menjadi negara penghasil komoditi terbesar ketiga di dunia saja, akan tetapi Indonesia juga bisa menjadi pusat acuan dari

setiap komoditi yang ada, dan akhirnya mampu meningkatkan laju perekonomian negara melalui perdagangan berjangka.

Dan sampai pada prinsip yang terakhir dalam ekonomi islam **yaitu prinsip memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan (*al-taysir wa raf al-haraj*)**. Begitu banyak komoditas yang dulu belum bisa maksimal perdagangannya, karena memang masih terkendala jarak dan waktu sehingga menimbulkan gejolak harga-harga komoditas yang mengakibatkan berbagai dampak yang kurang menguntungkan bagi produsen maupun petani komoditi, serta dampak negatif lain bagi dunia ekonomi, kemudian dengan adanya perdagangan berjangka, komoditi-komoditi ini yang awalnya dilakukan secara sederhana, terbatas pada komoditi tertentu dan cakupan wilayah perdagangannya pun masih belum begitu luas, dengan dukungan dari pemerintah dan didukung dengan teknologi yang canggih, saat ini kita dapat memperdagangkan berbagai macam komoditi tersebut dengan jauh lebih mudah, cepat, efektif dan efisien melalui perdagangan berjangka. Selain di desain menjadi sebuah sistem dagang yang canggih untuk bisa bertransaksi dengan mudah, aman, nyaman, perdagangan berjangka juga memiliki beberapa manfaat lain yaitu untuk melindungi nilai dari aset yang kita miliki melalui *hedging*, sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*), alternatif investasi atau perdagangan, dan tercipta transparansi pasar.

Dengan melihat tujuan dari perdagangan berjangka sebagaimana yang tertera dalam penjelasan diatas dan mempertimbangkan terpenuhinya kelima prinsip dasar ekonomi islam (prinsip keadilan, prinsip kejujuran & transparansi, prinsip perputaran harta, prinsip kebersamaan & persatuan, serta prinsip memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan) membuat perdagangan berjangka komoditi ini semakin memperjelas dan mempertegas nilai-nilai kesyariahannya, khususnya dalam hal larangan riba bahwa dalam perdagangan berjangka komoditi riba tidak terkandung di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perdagangan berjangka komoditi dilihat dari aspek normatif hukum baik hukum positif maupun hukum islam, bahwa sistem perdagangan ini merupakan salah satu sistem perdagangan yang memiliki payung hukum yang kuat baik hukum positif maupun hukum islam.

Dilihat dari segi akad, karena sempurna rukun dan syaratnya, maka akad dalam perdagangan berjangka merupakan akad yang *shahih*. Selain rukun dan syaratnya terpenuhi, perdagangan berjangka komoditi ini juga terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam ekonomi islam yaitu *riba*, *gharar* dan *maisir*.

2. Dilihat dari aspek moralitas, perdagangan berjangka komoditi disandarkan kepada *maqhasid syariah* yang mana mengacu pada lima prinsip dasar yaitu prinsip keadilan (*al-'adalah*), prinsip kejujuran dan transparansi (*al-shidq wa al-bayan*), prinsip perputaran harta (*al-tadawul*), prinsip kebersamaan, persatuan dan tolong menolong (*al-jama'ah wa al-i'tilaf wa al-ta'awun*), prinsip memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan (*al-taysir wa raf al-haraj*).

B. Saran

1. Bagi setiap instansi yang terkait dengan perdagangan berjangka mulai dari Kementerian Perdagangan, BAPPEBTI, bursa komoditi, pihak kliring dan penjaminan berjangka, para pelaku pasar berjangka senantiasa mematuhi segala peraturan dalam menjalankan perdagangan berjangka baik peraturan hukum positif maupun hukum islam, serta bersama-sama memaksimalkan edukasi kepada masyarakat tentang perdagangan berjangka, agar masyarakat dapat mengerti, memahami, dan memperoleh manfaat dari perdagangan berjangka itu sendiri.

2. Bagi masyarakat Indonesia agar mau belajar, mengubah mindset dan membuka diri untuk menerima informasi dan edukasi tentang perdagangan berjangka yang diberikan oleh pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan edukasi tersebut.

C. Kata Penutup

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, dimana atas rahman dan rahim-Nya lah penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa walaupun telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tulisan ini dengan mencurahkan segenap hati, pikiran dan kemampuan, akan tetapi penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan sempurnaan dalam penelitian ini, baik dari segi penulisan maupun referensi yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Meski demikian, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menghadirkan tulisan ini sebagai karya tulis yang utuh dan tersaji dengan sebaik-baiknya.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Islam dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat umum dan lembaga yang menjadi tempat penelitian dalam tesis ini. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ali, Mohamad. *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*. Bandung: Angkasa, 2013.
- Ali bin Muhammad al-Jurjani. *Kitab al-Ta''rifāt*. Beirut: Dār al-Kutub alIlmiyyah, t.t.
- Al-Khalify, Riyadl Mansur. *Al-Mqashid Al-Syariah wa Atsaruha fi Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah*. Majalah Jami'ah Al-Malik 'Abd al-Aziz: Al-Iqtishad Al-Islami, 17, 1, 2004.
- AM. M. Hafidz MS. *Perdagangan Berjangka Komoditi: Aspek Fiqh Dan Ekonomi*. Jurnal Hukum Islam (JHI) Vol. 7 Nomor 1. Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2009.
- Amalia, Nurul Aini. *Analisis Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Trading Komoditi Emas Di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Anas Burhanuddin. *Spekulasi Positif Vs Spekulasi Negatif (Sebuah Penjelasan Tentang Hubungan Antara Resiko dan Spekulasi)*. Jember: Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, 2020.
- Ancuta, Ioana dan Veronica Maier. *Motivations and Factors Influencing The Decision of Online Trading*. Cross-Cultural Management Journal, Vol. XVIII. Romania: Technical University of Cluj Napoca, 2016.
- Ar Royyan Ramly. *The Concept of Gharar and Maysir and It''s Application to Islamic Financial Institutions*. International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, Vol. 1, 2019.

- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Azzam Abdul, Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. *Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jakarta: BAPPEBTI, 2017.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994.
- Djenic, Marina, Snezana Popovic, and Lidija Barjaktarovic. *Importance of Forward Contract In The Financial Crisis*. *Journal of Central Banking Theory And Practice*, Vol. 2, 2012.
- Grasstek, Craig Van. *The History and Future of the World Trade Organization*. Geneva: World Trade Organization, 2013.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Hosen, Ibrahim. *Ma Huwa al-Maysir*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987.
- Ismail, Juhan. *Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif Dan Yuridis)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.
- Jaya, Asafari. *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Karim, Adiwarmanto Azwar dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan KaidahKaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2018.
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson dan Melina Geni Putri Sinaga. *Pengaruh Spot Rates Dan Forward Rates Terhadap Futures Rates Pada Harga Komoditas Olein DI BBJ 2015-2017*. Jurnal Ilmiah FE-UMM, Vol. 13 No. 1, Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Liu, Bin Ramesh Govindan, dan Brian Uzzi. *Do Emotions Expressed Online Correlate With Actual Changes in Decisions Making: The Case of Stock Day Traders*. Plos One DOI: 10.1371 Journal. Pone 0144945. United States: University of Vermont, 2015.
- Lungu, Ion Vlad Diaconita, dan Adela Bara. *Online Stock Trading Platform*. Jurnal Revista Informatica Economica, Vol. 4. Romania: University of Economics Study Bucharest, 2006.
- Marketing KIT. Jakarta: PT Equityworld Futures, 2016.
- Materi Belajar Calon Wakil Pialang Berjangka. Jakarta: Tim Pembekalan, 2019.
- Mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi. Semarang: PT. Equityworld Futures Semarang.
- Muhammad Fudhail Rahman. *Nature and Gharar Limits In Maliyah Transactions*. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. 5.3, 2018.
- Muhammad Imam Satra Mihajat. *Contemporary Practice Riba, Gharar and Maysir in Islamic Banking and Finance*. International Journal of Islamic Management and Business. 2.2, 2016.
- Muslim Ibnu Al-Hajaj. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar At- Toyyibah. 2006.
- Mustaqim, Slamet. *Identifikasi Yuridis Forex Trading Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Transaksi Forex Trading Di InstaForex)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2014.

- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Nazar Bakry. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Oscarina, Albert dan Roy Sambel. *Wisdom For Online Trading Commodity*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2013.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tujuan Teoritis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang dan Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.
- Priyohutomo, Rekso. *Analisis Pengaruh Investasi Kontrak Berjangka Emas dan Olein Pada Indeks Saham Sektor Pertambangan dan Pertanian*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Qurthubi (Al). *Al-Jāmi li Ahkām al-Qur"ān*. Juz IV. Kairo: Dār al-Katib alArabi, 1387/1967.
- Rosalin, Erika. *Perlindungan Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka*, Jakarta: Universitas Diponegoro, 2010.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- S., Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sakti, Darsono-Ali dkk. *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Seminar Prospek Industri Berjangka. Semarang, 19-20 Oktober 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakart: Rajawali Pers, 2010.

Ulama Kuwait. *Kitab Al Mausu al-Fiqhiyyah*, Juz 39. Kuwait: Wizarotul Auqaf, 2000 M.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Walliman, Nicholas dan Scott Buckler. *Your Dissertation in Education*. London: SAGE, 2008.

Warde, Ibrahim. *Islamic Finance In The Global Economy*. Skotlandia: Edinburgh University Press, 2001.

Zulfa Nabila. *Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan*. Jurnal Hukum Ekonomi Islam. Vol. 2, Nomor 1. Semarang: Universitas Diponegoro, 2018.

ditjenppi.kemendag.go.id.

www.BAPPEBTI.go.id , diakses tanggal 17 April 2020

www.foreximf.com , diakses tanggal 19 April 2020

www.kemlu.go.id. diakses tanggal 22 April 2020 www.ptkbi.com.

, diakses tanggal 25 April 2020 www.aspebtindo.org. diakses

tanggal 30 April 2020

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Damaskus: Daar al-Fikr, t.t.

DAFTAR WAWANCARA													
TAHUN 2018-2020													
NO	NAMA	PROFESI			AGAMA		PENGETAHUAN PBK		RESPON				
		PNS	SWASTA	LAIN- LAIN	ISLAM	NON	TAHU	TIDAK	PENIPUAN	JUDI	TARUHAN	SPEKULASI	RIBA
1	MANAN	V			V		V					V	
2	WIN		V		V		V					V	
3	SUPO		V		V		V					V	
4	SUGI			V	V		V						
5	YULIATI		V		V			V	V	V			V
6	MUJAMIL	V			V			V	V	V			V
7	PUTRANTO		V			V	V					V	
8	ADIARTO		V			V	V					V	
9	BAMBANG INDRIYANTO		V		V			V	V	V			V
10	MUHADI	V			V			V	V	V			V
11	TRİYANTO	V			V			V	V	V			V
12	WIDYAWATI	V			V			V	V	V			V
13	DANIK			V	V			V	V				
14	ISKANDAR	V			V		V					V	
15	IMAM BUKHORI	V			V			V		V			V
16	DINA	V			V			V	V	V			
17	ALI	V			V			V	V	V			V
18	EDDI NUR	V			V			V	V	V			V
19	GUNARTO	V			V		V		V			V	
20	SITI AMBAR	V			V		V					V	
21	MUHAMMAD RIDHO			V	V		V					V	
22	JAMAL LUTFI		V		V			V	V	V			V

23	NUR MAKRUFIN		V		V		V					V	
24	BENNI BENYAMIN		V			V	V		V			v	
25	BUDIARTI		V					V	V		V		V
26	ISMIRIANAWATI				V				V			V	
27	BERNI WAHYU				V				V	V	V		
28	GOGOT ARNOWO		V						V	V	V		V
29	MUSLIH				V				V	V	V		V
30	MASITOH	V							V	V	V		V
31	AHMAD TAUFIK				V				V	V	V		V
32	EMIL INDAH		V						V		V		V
33	GIYARTI		V							V	V		
34	MARYONO		V						V	V	V		V
35	MARIA VIRGULA	V							V	V			
36	RAYA SARI		V							V		V	
37	SULISTYO RAHARDJO		V						V	V	V	V	
38	WATI	V								V	V		V
39	BUYAH		V						V	V	V		V
40	INDRA		V						V		V	V	V
41	JOVITA		V									V	
42	A. MA'SOM	V									V	V	V
43	ADE HARTONO		V						V	V	V	V	
44	AKBAR		V							V	V	V	V
45	ARI		V									V	
46	ASNAWI HASAN		V							V	V	V	V
47	ASWIN		V						V	V	V	V	V
48	BAIDI	V							V		V	V	
49	BAMBANG TINJOMOYO	V								V	V		

50	SUDARTO	V							V	V	V		
51	DICKY RIFAI			V	V			V		V	V		V
52	DIMAS			V			V			V	V	V	V
53	EKO HANGGONO	V			V			V	V	V			V
54	EKO			V		V	V						V
55	GALIH	V			V		V						V
56	JALIL		V		V		V						V
57	HARIS		V		V		V						V
58	HAKIM			V	V		V						
59	HENDRIYANTO		V			V		V	V	V	V		V
60	HAMID	V			V			V	V	V	V		V
61	HONO		V		V		V						V
62	KURNIAWAN		V			V	V						V
63	MUHHAMD		V		V			V	V	V	V		V
64	MUKTIARTO	V			V			V	V	V			V
65	RAMSES	V				V		V	V	V	V		V
66	SAFARI ABDULLAH	V			V			V	V	V			V
67	SEPTA			V		V		V	V				
68	SUDARTO	V			V		V						V
69	SUGENG	V			V			V		V			V
70	SUGI	V			V			V	V	V			
71	SULISTIO	V				V		V	V	V	V		V
72	SUMARDI	V			V			V	V	V	V		V
73	SUNARNA	V				V	V		V				V
74	SUPRIYANTO	V			V		V						V
75	WIWIN			V	V		V						V
76	HARRIS		V		V			V	V	V	V		V
77	WILLY		V			V	V						V
78	WAHID		V		V		V		V				v

79	SAHRI		V		V			V	V		V		V
80	MULYANTO			V	V				V			V	
81	PRONO			V	V				V	V	V		
82	SAHRONI		V		V				V	V	V		V
83	SAMIJO			V		V			V	V	V		V
84	SIDIQ	V			V				V	V	V		V
85	PRANOTO			V	V				V	V	V		V
86	BANDORO		V		V				V		V		V
87	ZAENAL		V		V					V	V		
88	MUFID		V		V				V	V	V		V
89	SAKTYO	V			V				V	V			
90	SYARIF		V		V					V		V	
91	RURIN		V		V				V	V	V	V	
92	GEMA	V				V				V	V		V
93	ROZIQIN		V		V				V	V	V		V
94	BOWO		V		V				V		V	V	V
95	SOEMITRO		V			V						V	
96	SONNY	V				V					V	V	V
97	CORNELIA SUSANA		V			V			V	V	V	V	
98	SUMARNI		V		V					V	V	V	V
99	A. SABIQ		V		V							V	
100	HERMAWAN		V		V					V	V	V	V
101	IRSA R		V			V			V	V	V	V	V
102	HANDAYANINGRUM	V			V				V		V	V	
103	RUDI H	V			V					V	V		
104	HERU S	V			V				V	V	V		
105	DIMAS TRI			V	V			V		V	V		V
106	AHMAD ASY'ARI			V	V		V			V	V	V	V
107	NUSA MADANI	V			V			V	V	V			V

108	A. SISWANTO			V	V		V					V	
109	ABDUL AZIZ	V			V		V					V	
110	A. SYAIRI		V		V		V					V	
111	A. DIRAN		V		V		V					V	
112	ADAR SIMBOLON			V		V	V				V		
113	ADI S		V		V			V	V	V	V		V
114	AGUS R	V			V			V	V	V			V
115	AGUS SOEDJATI		V		V		V					V	
116	AMY YOEHANDATIE		V			V	V				V	V	
117	ANDREAS P		V			V		V	V	V			V
118	ANTONIUS K	V				V		V	V	V	V		V
119	ARIAS HERWICAKSONO	V			V			V	V	V			V
120	ARIEF DANARDONO	V			V			V	V	V			V
121	ARIEF WIDJANARKO			V	V			V	V				
122	ARIES TRIWIBIONO	V			V		V					V	
123	BAMBANG HERMANU	V			V			V		V			V
124	BAMBANG RACHMADI	V			V			V	V	V	V		
125	BAMBANG SUMARDI	V			V			V	V	V	V		V
126	BUDI WURYANTO	V			V			V	V	V			V
127	CATUR PRIYONO U	V			V		V		V			V	
128	CHOU TSUNG HO	V				V	V					V	
129	CIPRIANUS HUMPHREY			V		V	V				V	V	
130	DANIEL EKA		V			V		V	V	V			V
131	BUDIMULYANA		V		V		V					V	
132	DARSONO EDI		V		V		V		V		V	v	

133	WURYANTO		V		V			V	V				V
134	DIDIT ISMUDJITO			V	V				V		V	V	
135	DJAYUS ADISAPUTRO			V		V			V	V	V		
136	RATNA HAPSARI		V		V				V	V	V		V
137	DWI ASTUTI			V	V				V	V	V		V
138	AHMAD MUWAFIQ	V			V				V	V	V		V
139	ASTRI NURUL			V	V				V	V	V		V
140	DWI ARIYANTO		V		V				V		V		V
141	DWI MONOVERI		V		V					V	V		
142	EDDI SOEBIYANTORO		V		V				V	V			V
143	EKO KRISTIANTO	V			V				V	V			
144	GUNAWAN PRANOTO		V		V					V	V	V	
145	GUSTI ARIFIN		V		V				V	V	V	V	
146	HAFIF RACHMAT ISNA	V			V					V	V		V
147	HARIYANTO		V		V				V	V	V		V
148	HARIYOTO SALEH		V		V				V			V	V
149	HARSONO H.		V		V					V	V	V	
150	HARTADI	V			V					V	V	V	V
151	HERNOWO PRAWOTO		V		V				V	V	V	V	
152	HERRY TJUNG R		V			V				V		V	V
153	IKADE WINAYA		V			V				V	V	V	
154	IMAM NOTO		V		V					V	V	V	V
155	IMAM WIBOWO		V		V				V	V	V	V	V
156	ISMAN TJAHYONO	V			V				V		V	V	
157	JASMAN INDARNO	V			V					V	V		

158	JONNER SIMBOLON	V				V			V	V	V		
159	JOSEPH SISWANTO			V		V		V		V	V		V
160	JUSTINUS			V		V	V			V		V	V
161	HERU TANAKA	V				V		V	V	V			V
162	PRATIGNYO			V	V		V					V	
163	KAMSURI	V			V		V					V	
164	LIE WIE DJIANG		V			V	V					V	
165	LILIK EKO		V		V		V				V	V	
166	SIGIT LAKSMONO			V	V		V				V		
167	LULUS RAHMAT M		V		V			V	V	V			V
168	M. THORIQ	V			V			V	V	V			V
169	M. ZAENI A		V		V		V				V	V	
170	MANANTI NAINGGOLAN		V			V	V					V	
171	MASRIANTO		V		V			V	V	V	V		V
172	MICHAEL W	V				V		V	V	V			V
173	MOCH. FARHAN	V			V			V	V	V			V
174	MOCH. SUBAGIO	V			V			V	V	V			V
175	MOCHTAR			V	V			V	V				
176	MUHLIS	V			V		V					V	
177	MUDJIONO	V			V			V		V	V		V
178	MAYA	V			V			V	V	V	V		
179	SUSI	V			V			V	V	V			V
180	ADELIA	V			V			V	V	V			V
181	M. EDY SANTOSO	V			V		V		V			V	
182	MUHAMMAD TAHIR	V			V		V				V	V	
183	MUJI			V	V		V					V	
184	HARI SUSANTO		V		V			V	V	V			V
185	MULYONO BAROEN		V		V		V				V	V	

186	MURDIYONO		V		V		V		V			v	
187	NANA SUHYANA		V		V			V	V		V		V
188	NOER ALI			V	V				V		V	V	
189	NOWOHADI			V	V				V	V	V		
190	TIRTOSUWITO		V		V				V	V	V		V
191	NURHADI			V	V				V	V	V		V
192	AMIYANTO	V			V				V	V	V		V
193	PAULUS SUSANTO			V		V			V	V	V		V
194	PUNTO WINARDI		V		V				V		V		V
195	PURWONO		V		V					V			
196	RAHARDJO WIDI		V		V				V	V			V
197	HASTOMO	V			V				V	V	V		
198	RATNA INDRIATI		V		V					V	V	V	
199	SALIM		V		V				V	V	V	V	
200	SANTOSO SETIONO	V			V					V	V		V
201	SAPTO RUSNIPUTRA		V		V				V	V			V
202	SLAMET SUTRISNO		V		V				V		V	V	V
203	SOEBAKTI KARNEN		V		V						V	V	
204	SOEDHARMADJI	V			V						V	V	V
205	SOEKISNAR		V		V				V	V		V	
206	DJOYO POERNOMO		V		V					V	V	V	V
207	SOEWANTO		V		V						V	V	
208	SRI KURYANTO		V		V					V	V	V	V
209	SRI PURYOSO		V		V				V	V	V	V	V
210	SRI SUDARSONO	V			V				V		V	V	
211	SUDIRMAN	V			V					V	V		
212	SUDJANTO	V			V				V	V	V		
213	SUGENG BUDHIANTO			V	V			V		V			V

214	SUGENG PURWANTO			V	V		V			V		V	V
215	SUHARTONO	V			V			V	V	V			V
216	SULISTIYO RAHARDJO			V	V		V					V	
217	SUPARYADI	V			V		V					V	
218	SUPRIYONO				V		V			V		V	
219	SURYA SAPUTRA		V		V		V			V		V	
220	SUSILO ADI		V	V	V		V						
221	SUWARSO				V			V	V	V			V
222	SYAHRIAL BOESTAMI	V	V		V			V	V	V	V		V
223	TATANG BUDIONO				V		V					V	
224	TITUS MARYOTO		V			V	V				V	V	
225	TJAHYO UTOMO		V		V			V	V	V			V
226	TRI SELO	V	V		V			V	V	V			V
227	TRİYOGO S	V			V			V	V	V			V
228	WAHID	V			V			V	V	V			V
229	WAHYU HUDOYO			V	V			V	V				
230	WARTOMO	V			V		V				V	V	
231	WIDODO	V			V			V		V	V		V
232	WIDYA ADHIDHARMA	V			V			V	V	V			
233	YOHAN YOS HANDOKO	V			V			V	V	V			V
234	SUDHARMONO	V			V			V	V	V			V
235	TOTOK AFRIANTO	V			V		V		V		V	V	
236	EKO PRIYANTO	V			V		V					V	
237	DAROMI			V	V		V					V	
238	DONI ARIYANTO				V			V	V	V	V		V

239	MAHARANI SUGITO		V		V		V					V	
240	HASTUTI NURMEINI		V		V		V		V		V	v	
241	EKO HARWINTO		V		V			V	V		V		V
242	SRI AMIYATUN		V	V	V				V		V	V	
243	ABRAHAMA S			V		V			V	V	V		
244	WIDIATMOKO				V				V	V	V		V
245	LUSIA S		V	V		V			V	V	V		V
246	SUCI WAHYUNI	V			V				V	V	V		V
247	ERMA LESTARI			V	V				V	V	V		V
248	ERLINAWATI				V				V				V
249	LILIEK NURFAHMI		V		V					V			
250	KIKI WULANDARI		V		V				V	V	V		V
251	DEWI PRANAGUPTA	V	V		V				V	V	V		
252	NURUL YAKIN				V					V	V	V	
253	EDY SURYANTO		V		V				V	V	V	V	
254	RIANI	V	V		V					V			V
255	BAMBANG SUGAMA					V			V	V	V		V
256	AHMAD SOLIHIN		V		V				V		V	V	V
257	DEDY PURWITO		V		V						V	V	
258	HERI MARYONO	V	V		V							V	V
259	ROCHMAD				V				V	V	V	V	
260	SARWORINI		V		V					V	V	V	V
261	BACHTIAR		V		V						V	V	
262	SANTI		V		V					V	V	V	V
263	IWAN		V		V				V	V	V	V	V
264	LISA PERMATASARI	V	V		V				V		V	V	
265	SUGENG	V			V					V	V		
266	AURI EVAN	V				V			V	V			
267	JAMIL			V	V			V		V			V

268	SISWOYO			V	V		V			V		V	V
269	GURITNO	V			V			V	V	V			V
270	MARSELINO			V	V		V					V	
271	DHANI SULISTYO	V			V		V				V	V	
272	ENDAH				V		V				V	V	
273	DIPO AGUNG		V		V		V					V	
274	CAHYADI		V	V	V		V						
275	SINDU				V			V	V	V	V		V
276	LINDA	V	V		V			V	V	V			V
277	IRENE				V		V				V	V	
278	RATNA		V		V		V					V	
279	WAHYU NURIL		V		V			V	V	V			V
280	STEFFI	V	V			V		V	V	V			V
281	STEVEN	V				V		V	V	V			V
282	HADYANTO	V			V			V	V	V			V
283	MIRANDA			V	V			V	V		V		
284	WIJAYA	V			V		V				V	V	
285	RISKA	V			V			V		V			V
286	PATRICH	V				V		V	V	V			
287	ERWAN AGUNG	V			V			V	V	V			V
288	ANASTARI	V			V			V	V	V	V		V
289	HANDOKO	V			V		V		V			V	
290	HENDRO S	V			V		V					V	
291	MAKSUM MINARTO			V	V		V				V	V	
292	MONICA					V		V	V	V			V
293	SIGIT DS		V		V		V				V	V	
294	PRABOWO		V		V		V		V		V	V	
295	YONGKI		V			V		V	V		V		V
296	HERDIAN		V	V	V				V		V	V	

297	RATIH			V	V				V	V	V		
298	KHOLID				V				V	V	V		V
299	DARYANTO		V	V	V				V	V	V		V
300	ANTO WIJAYA	V			V				V	V	V		V
301	PRASETYA			V	V				V	V			V
302	PRI				V				V				V
303	ACHMAD MAWARDI		V		V					V	V		

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DIREKTUR UTAMA BURSA
BERJANGKA JAKARTA**

Identitas Responden:

1. Nama : Stephanus Paulus Lumintang
2. Jabatan : Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta

Pertanyaan	Jawaban
Apa yang dimaksud dengan bursa	Bursa adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dengan mekanisme transaksi yang ditetapkan atas suatu transaksi perdagangan kontrak, barang dan jasa.
Apa saja tujuan dari berdirinya bursa	Sebagai penyedia sarana perdagangan berjangka yang efisien, transparan dan akuntabel, sebagai sarana pembentukan harga (price discovery) dan sebagai referensi harga atas komoditi yang dihasilkan di Indonesia yang diperdagangkan di bursa berjangka jakarta, sebagai sarana lindung nilai (hedging), sebagai pengelolaan resiko, dan sebagai alternatif investasi
Apa saja jenis-jenis bursa di Indonesia	A. Jakarta Futures Exchange/ Bursa Berjangka Jakarta B. Indonesia Commodity and Derivatif Exchange/ Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia
Apa saja peraturan-peraturan pokok perdagangan berjangka yang dilakukan di bursa	C. UU No. 32 Tahun 1997 diamandemen dengan UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi D. Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2014 amandemen PP No. 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi E. Keputusan Presiden (Kepres) No. 119 Tahun 2001 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka F. Peraturan Menteri

	G. Surat Keputusan dan Edaran Bappebti H. Peraturan Kepala Bappebti
Apa saja elemen-elemen yang terkandung di bursa	Tersedianya barang/jasa/kontrak, adanya penjual, adanya pembeli, adanya harga, adanya penyerahan barang dan jasa yang diberikan, terjaminnya penjaminan penyerahan barang dan penyelesaian pembayaran
Siapa saja pihak-pihak terkait dengan bursa	I. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) J. Lembaga Kliring Berjangka (PT. Kliring Berjangka Indonesia) K. Perusahaan Pialang Berjangka L. Perusahaan Pedagang Berjangka M. Bank Penyimpan Dana Margin N. Dewan Pengawas Syariah O. Instansi terkait lainnya seperti asosiasi komoditi, pelaku pasar fisik, bursa luar negeri
Mengapa bursa itu penting	Karena bursa sebagai tempat terbentuknya rasa percaya kepada penjual dan pembeli, adanya mekanisme perdagangan yang disetujui bersama dari berbagai pihak yang berkepentingan, transaksi terjadi secara transparan, efektif dan efisien
Persamaan bursa berjangka dan bursa efek	Antara bursa berjangka dengan bursa efek sama-sama memiliki peraturan yang jelas, adanya nasabah, tersedianya sistem pengumpulan dana pialang/perantara jasa bank
Perbedaan bursa berjangka dengan bursa efek	Bursa berjangka: memperdagangkan kontrak berjangka (mengenal jatuh tempo), transaksi dua arah, margin 1-3%, tidak adanya pembatasan kenaikan/penurunan harga, transaksi ada yang terjadi

	<p>di bursa (multilateral) dan ada yang tidak terjadi di bursa akan tetapi pencatatannya tetap di bursa (bilateral)</p> <p>Bursa efek: memperdagangkan efek/ saham, transaksi satu arah, margin 100%, adanya pembatasan kenaikan/ penurunan harga (suspensi), transaksi terjadi di bursa</p>
Apa saja jenis-jenis perdagangan di BBJ	<p>P. Bilateral/ over the counter (OTC)/ sistem perdagangan alternative (SPA)</p> <p>Q. Multilateral/ on exchange</p> <p>R. Pasar fisik terorganisir</p> <p>S. Kontrak syariah dan derivative syariah</p>
Bagaimana prospek kedepan industri perdagangan berjangka	Investor dan potensial investor domestik/ lokal sangat besar yang belum diperkenalkan tentang perdagangan berjangka, market sangat likuid, adanya penjamin transaksi dan pembayaran, perusahaan pialang memiliki legalitas dan ijin resmi
Bagaimana pertumbuhan perdagangan berjangka di Indonesia	Volume transaksi tahun 2015-sekarang
Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh perdagangan berjangka yang ada di bursa	Persepsi negatif dari masyarakat (penipuan, penggelapan dana, judi, spekulasi), pemahaman tenaga kerja baik di bursa maupun di perusahaan pialang tentang perdagangan berjangka masih perlu ditingkatkan, pemahaman para investor masih belum maksimal, investor trauma untuk berdagang di perdagangan berjangka, tenaga pemasaran masih sering mengiming-imingi keuntungan yang pasti dan

	tetap, investor terlalu mengharapkan keuntungan besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh perdagangan berjangka	<p>T. Kegiatan sosialisasi dilakukan lebih sering ke seluruh lapisan masyarakat yang tepat</p> <p>U. Pembekalan secara terus menerus kepada tim internal bursa & kliring, tim anggota bursa & anggota kliring</p> <p>V. Edukasi berkelanjutan melalui perguruan tinggi, pelaku pasar, tenaga pemasaran, wakil pialang berjangka dan masyarakat umum</p> <p>W. Menciptakan iklim perdagangan positif yang dapat dilakukan dengan cara: memberikan penjelasan sejelas-jelasnya perihal resiko dan potensi baik positif maupun negatif kepada nasabah/investor dan calon nasabah/investor, tidak memaksa untuk melakukan transaksi secara terburu-buru, tidak mengambil alih fungsi sebagai nasabah/investor, tidak mengiming-imingi keuntungan pasti dan tetap, tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, memberikan informasi keadaan pasar yang sebenarnya.</p>

**LAPORAN VOLUME TRANSAKSI
JAKARTA FUTURES EXCHANGE
TAHUN 2015**

Bulan	Total Transaksi	Multilateral /Komoditi	Bilateral/SPA
Januari	530056	51220	478836,4
Februari	513220,60	65652	447568,60
Maret	586739,60	61432	525307,60
April	519288,20	35048	484240,20
Mei	581161,40	46108	535053,4
Juni	559960	6222	268963
Juli	615778,80	66842	494516,80
Agustus	564983,60	81410	458493,60
September	630526,80	75248	546078,80
Oktober	900453,40	84268	808985,4
November	733379	87106	634273
Desember	752356,20	102420	642728,20
Total	7487903,6	847244	6640659,60

Sumber: Laporan Tahunan Jakarta Futures Exchange

**LAPORAN VOLUME TRANSAKSI
JAKARTA FUTURES EXCHANGE
TAHUN 2016**

Bulan	Total Transaksi	Multilateral/Komoditi	Bilateral/ SPA
Januari	734984,40	100538	622854,40
Februari	554221,20	83850	460371,20
Maret	732764,40	106794	613570,40
April	709991	106064	596727
Mei	654982,20	110154	536228,20
Juni	778945,20	104032	656713,20
Juli	860567,40	97740	586427,40
Agustus	738965,60	138194	579271,60
September	738708	133250	566856
Oktober	815908	144612	625296
November	738918,6	141360	590498,6
Desember	778485,40	133938	619067,40
Total	8837441,40	1400526	7436915,40

Sumber: Laporan Tahunan Jakarta Futures Exchange

**LAPORAN VOLUME TRANSAKSI
JAKARTA FUTURES EXCHANGE
TAHUN 2017**

Bulan	Total Transaksi	Multilateral/Komoditi	Bilateral/ SPA
Januari	567437,50	133766	433671,50
Februari	452649,60	122020	330629,60
Maret	487971,50	121412	366559,50
April	433236	128687	304549
Mei	449552,40	129408	320144,40
Juni	492582,60	116438	376144,60
Juli	431527,80	135700	295827,80
Agustus	585288	140630	444658
September	877791,80	194568	683223,80
Oktober	451249,80	50573	400676,80
November	520571,50	102933	417638,50
Desember	989598,40	214196	775402,40
Total	6739456,9	1590331	5149125,9

Sumber: Laporan Tahunan Jakarta Futures Exchange

**LAPORAN VOLUME TRANSAKSI
JAKARTA FUTURES EXCHANGE
TAHUN 2018**

Bulan	Total Transaksi	Multilateral/Komoditi	Bilateral/ SPA
Januari	646049,10	193854	452195,10
Februari	577158,40	196838	380320,40
Maret	605172,10	206502	398670,10
April	613191,90	174618	438573,90
Mei	691553,10	195207	496346,10
Juni	608430	160201	448229,50
Juli	1074220,40	221822	852398,40
Agustus	1092108,40	217676	874432,40
September	928369,60	213582	713987,60
Oktober	1184835,60	190538	986497,60
November	534252,60	48386	485866,60
Desember	779001,20	184189	594812,20
Total	334342,40	2203413	7130929,40

Sumber: Laporan Tahunan Jakarta Futures Exchange

**LAPORAN VOLUME TRANSAKSI
JAKARTA FUTURES EXCHANGE
TAHUN 2019**

Bulan	Total Transaksi	Multilateral/Komoditi	Bilateral/ SPA
Januari	734007	134778	599229
Februari	525054,10	53788	463226,10
Maret	562584,10	52993	509591,10
April	485048,60	44368	440680,60
Mei	536433,30	55024	481409,30
Juni	628053,40	127667	500386,40
Juli	759317,40	188728	570589,40
Agustus	648288,10	61846	586492,10
September	785154,40	225570	559584,40
Oktober	794494,20	235230	559264,20
November	557104,90	56110	500994,90
Desember	1018425,50	311102	707323,5
Total	8033965	1547204	6486761

Sumber: Laporan Tahunan Jakarta Futures Exchange

**LAPORAN VOLUME TRANSAKSI
JAKARTA FUTURES EXCHANGE
TAHUN 2020**

Bulan	Total Transaksi	Multilateral/Komoditi	Bilateral/ SPA
Januari	1929241,80	374698	1554543,80
Februari	1455751,80	134944	1320209,80
Maret	1211512	117837	1093675
April	784455,60	244834	539621,60
Mei	1396638,60	311910	1084728,60
Juni	1403679	264114	1139565
Juli	1711615	471529	1240086
Agustus	844651,20	221888	622763
September	851194,40	225288	625906,40
Oktober	867122,50	219830	647292,50
November	876462,60	238780	637682,60
Desember	1752800,75	481000	1271800,75
Total	15085125,3	3366652	11718473,3

Sumber: Laporan Tahunan Jakarta Futures Exchange

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DIREKTUR KEPATUHAN
PERDAGANGAN BERJANGKA**

Identitas Responden:

- 1. Nama : Dedy Reynold
- 2. Jabatan : Direktur Kepatuhan Solid Group

Pertanyaan	Jawaban
Legalitas Perdagangan berjangka yang ada di Indonesia itu seperti apa	Perdagangan berjangka merupakan kebijakan pemerintah dibawah otoritas Kementerian Perdagangan dimana pemerintah menunjuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bappebti ini mengawasi JFX/BBJ dan KBI agar tertib dan teratur. Sistem perdagangan yang langsung terjadi di dalam bursa yang mana masyarakat yang menjadi nasabah dalam perdagangan berjangka baik sebagai penjual maupun pembeli dapat langsung melakukan perdagangan disana dengan menggunakan platform (Jafet-Now) dari bursa (multilateral). Untuk sistem bilateral yang mana transaksi dilakukan di luar bursa akan tetapi pencatatannya tetap disetorkan ke bursa dan ketentuan harga-harga komoditi tetap berdasarkan pada London Bullion Market Association. Dalam sistem bilateral transaksi perdagangan berjangka dilakukan oleh nasabah (masyarakat) vs pedagang berjangka, dengan menggunakan platform (E-Trade) dagang dari pedagang.
Sejarah perdagangan berjangka komoditi	Sebelum ada bursa, dulu sudah banyak dilakukan transaksi perdagangan berjangka secara liar oleh masyarakat vs pedagang yang mana melalui pialang berjangka sebagai pihak yang mengedukasi dan regristrasi. Sebelum tahun 2000 belum ada payung hukum yang mengatur perdagangan berjangka, dan bursa baru ada tahun 2000,

	<p>jadi sebelum tahun tersebut transaksi perdagangan berjangka dilakukan secara bebas diluaran sana, sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pedagang, pedagang bebas memberikan harga berapapun pada komoditi yang diperdagangkan, dan masyarakat tidak tahu menahu asal muasal harga yang ia terima dari pedagang. Maka dari itu rawan terjadi complain dari nasabah, karena transaksi dilakukan secara liar, jadi dalam hal ini nasabah tidak ada yang melindungi. Kemudian setelah tahun 2000, bursa sudah terbentuk, aturan nya sudah jelas, dan di jamin oleh pemerintah, maka sejak saat itu perdagangan berjangka bisa dilakukan secara tertib dan teratur, serta masyarakat memiliki jaminan hukum dan tempat untuk menyampaikan aduannya dengan melaporkan secara langsung kepada bursa.</p>
<p>Apa saja motif-motif pengaduan nasabah dalam PBK</p>	<p>X. Registrasi online PBK bukan oleh nasabah sendiri Y. Nasabah merasa tidak dijelaskan mengenai mekanisme dan resiko transaksi dalam PBK Z. Nasabah merasa tidak dijelaskan mengenai isi dalam buku perjanjian AA. Melakukan transaksi tanpa ada perintah dan bukti dari nasabah BB. Nasabah merugi dalam waktu yang singkat CC. Nasabah merasa tidak menerima laporan transaksi DD. Proses penarikan dana (withdrawl) yang dipersulit atau diperlambat EE. Kurangnya edukasi dari WPB kepada nasabah secara komprehensif terutama mengenai mekanisme dagang dan risiko</p>
<p>Jika masyarakat</p>	<p>Berdasarkan Perba No. 4 Tahun 2020, berikut prosedur</p>

<p>ingin melakukan complain terkait transaksinya dalam PBK bagaimana prosedur yang harus dilakukan</p>	<p>pengaduan nasabah dalam PBK:</p> <p>FF. Sistem pengaduan dilakukan secara online Bappebti di alamat web: https://pengaduan.bappebti.go.id</p> <p>GG. Nasabah membuat akun terlebih dahulu di website pengaduan bappebti</p> <p>HH. Kemudian nasabah dapat mengunggah dokumen kronologi/ uraian pengaduan, identitas nasabah, bukti transfer</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN CBO PIALANG BERJANGKA PT EQUITYWORLD FUTURES SEMARANG

Identitas Responden:

1. Nama : Ismet Faradis
2. Jabatan : CBO PT Equityworld Futures Semarang

Pertanyaan	Jawaban
<p>Apa sejatinya perdagangan berjangka komoditi itu dan manfaatnya</p>	<p>Perdagangan berjangka sebetulnya layaknya perdagangan biasa pada umumnya dimana cukup dengan menjaminkan modal kepada penjamin resmi yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank penyimpan dana, masyarakat sudah bisa menjalankan usahanya tersebut dengan aman, cepat dan mudah karena sudah didukung dengan teknologi yang canggih melalui platform yang memang disediakan khusus untuk melakukan transaksi. Melalui perdagangan ini sebetulnya masyarakat jauh lebih dimudahkan dan diuntungkan, akan tetapi banyak masyarakat yang belum menyadari hal itu dan banyak yang salah paham tentang perdagangan ini, karena terjebak dengan kata “berjangka”. Istilah berjangka yang dimaksud disini adalah bayar kemudian. Maksudnya kita</p>

	<p>beli barang untuk didagangkan akan tetapi karena modal yang dimiliki terbatas maka kita baru membayar DP (bayar sebagian) dengan melalui bank tempat penyimpanan dana yang dikehendaki, kemudian kewajiban kekurangannya nanti akan terbayarkan ketika barangnya tersebut sudah laku terjual.</p>
<p>Bagaimana mekanisme dalam perdagangan berjangka komoditi</p>	<p>Mekanisme perdagangan berjangka menyesuaikan sistem perdagangan yang dipilih, karena disini ada dua sistem perdagangan yaitu sistem multilateral dan sistem bilateral.</p>
<p>Bagaimana peluang dalam PBK</p>	<p>Peluang keuntungan dalam perdagangan ini yang jelas berbeda-beda antara komoditi yang satu dengan yang lain, antar kontrak yang diperdagangkanpun juga berbeda satu sama lain. Walaupun berbeda jenis kontrak dan komoditi nya, yang jelas baik melalui sistem multilateral maupun bilateral tujuannya sama yaitu berdagang. Tujuan dari berdagang tidak lain adalah untuk memperoleh keuntungan. Karena dalam perdagangan ini sistem transaksi dua arah, maka peluangnya pun juga dari dua arah, menyesuaikan kontrak yang diambil, apakah kontrak jual atau kontrak beli. Jika membeli kontrak jual maka dapat memperoleh keuntungan dari penurunan harga komoditi, dan begitu sebaliknya apabila membeli kontrak beli maka dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga.</p>
<p>Bagaimana resiko dalam PBK</p>	<p>Resiko yang dimaksud dalam perdagangan berjangka adalah biaya-biaya apa saja yang perlu dikeluarkan ketika kita bertransaksi perdagangan berjangka. Biaya biaya tersebut meliputi dua hal yaitu biaya transaksi dan biaya pajak, yang mana setiap kontrak itu memiliki</p>

	<p>biaya-biaya yang berbeda, menyesuaikan jenis komoditas yang diperdagangkan.</p> <p>Jika resiko yang dimaksud dalam hal ini adalah fluktuasi dari pergerakan harga-harga komoditas, maka yang perlu untuk diperhatikan adalah kecukupan modal yang diperlukan agar kuat menahan fluktuasi tersebut.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------